



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

KARYA AKHIR

**PERBEDAAN PERLAKUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
DENGAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN
DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG
PADA ASURANSI KERUGIAN**

DIAJUKAN OLEH :

PASAT AGUSTIANA
6804533726

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI
2008**

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**



TANDA PERSETUJUAN KARYA AKHIR

Nama : Pasat Agustiana
Nomor Mahasiswa : 6604533726
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Karya Akhir : Perbedaan Perlakuan Kebijakan Akuntansi Dengan
Perlakuan Pajak Penghasilan Dalam Menentukan Pajak
Penghasilan Terhutang Pada Asuransi Kerugian

05 MAY 2008
Tanggal : Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Setio Anggoro Dewo, Ph.D.

05 MAY 2008
Tanggal : Pembimbing Karya Akhir : Dr. John Hutagaol

Kata Pengantar

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Akhir ini dengan baik. Karya Akhir ini disusun untuk melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Akuntansi di Universitas Indonesia.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Karya Akhir ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Setio Anggoro Dewo selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
2. Ibu Dr. Lindawati Gani selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
3. Bapak Dr. John Hutagaol selaku dosen pembimbing Karya Akhir yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan Karya Akhir ini.
4. Bapak Kristanto Nirboyo dan Bapak Julhendra H. Saragih yang telah memberikan bimbingan serta masukan dalam penyusunan Karya Akhir ini.
5. Seluruh staf pengajar Magister Akuntansi Universitas Indonesia yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan dan juga semua staf Maksi UI yang telah membantu dan memudahkan penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Teman-teman Kelas G/2004 dan F/2004 (khususnya Konsentrasi Pajak) yang telah memberikan inspirasi dan dorongan semangat yang luar biasa bagi penulis.

7. Keluarga tercinta, orang tua terkasih, mbak Liza, Mas Riko, Kiki, Nomi dan Tante Pris yang selalu mendoakan, memberikan dorongan dan dukungan yang luar biasa selama penulis kuliah hingga selesainya Karya Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Karya Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca sekalian akan penulis terima dengan tangan terbuka.

Akhir kata penulis berharap semoga Karya Akhir ini dapat berguna bagi diri penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Jakarta, 30 Desember 2007

Pasat Agustiana

RINGKASAN EKSEKUTIF

Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank menjadi semakin penting perannya, karena dari kegiatan usaha memberikan proteksi kepada masyarakat asuransi juga merupakan lembaga penghimpun dana yang bersumber dari penerimaan premi, dimana dana tersebut dapat diinvestasikan pada sektor-sektor yang produktif dan aman.

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kondisi Industri asuransi kerugian di Indonesia dan bagaimana perlakuan akuntansi serta perpajakan dalam menentukan pajak penghasilan terhutang pada wajib pajak asuransi kerugian.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis mengenai data-data yang dikumpulkan. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kajian kepustakaan (*review dokumentasi*) terhadap berbagai literatur yang relevan.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan, koreksi fiskal dilakukan untuk menentukan laba kena pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal tersebut disebabkan oleh beda waktu dan beda tetap.

Untuk mempermudah penyusunan serta penyajian laporan keuangan fiskal dan komersial, perusahaan asuransi diharapkan lebih memahami perbedaan-perbedaan tetap dan sementara dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut kebijakan akuntansi dengan ketentuan perpajakan di bidang asuransi.

Kata kunci :

Asuransi Kerugian, Pajak Penghasilan, Beda Tetap, Beda Waktu

EXECUTIVE SUMMARY

Effort for insurance as one of financial institution non bank becomes increasingly important its the role, because of business activity gives protection to insurance public also is instituting fund accumulator stemming from premium acceptance, where the fund can be invested at safe and productive sectors.

This research aim to study how industry condition of general insurance in Indonesia and how accounting treatment and taxation in determining in debt income tax at general insurance taxpayer.

Research method applied to analysing is descriptive that is depicting research method or description systematically about data collected. Data analytical technique utilized is qualitative analysis. Data collecting is done by the way of literatur study (review documentation) to various relevant literatures.

Based on result of analysis concluded that there is difference of accounting treatment with taxation rule, fiscal correction done to determine profit hits tax based on tax rule. The fiscal correction because of timing difference and permanent difference.

To water down compilation and presentation of financial statement of fiscal and commercial, insurance company expected to be more comprehendingly permanent differences and timing difference in income confession and expense of according to policy of accountancy with taxation rule in insurance area.

Keyword :

General Insurance, Income Tax, Permanent Difference, Timing Difference

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
EXECUTIVE SUMMARY.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Pembatasan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1. Asuransi.....	11
2.1.1 Pengertian Asuransi.....	11
2.1.2 Usaha Asuransi.....	13
2.1.3 Manfaat Asuransi.....	14
2.1.4 Kontrak Perjanjian Asuransi.....	17
2.1.5 Prinsip-prinsip Asuransi.....	18
2.1.6 Risiko.....	20
2.1.7 Usaha Pendukung Asuransi.....	22
2.1.8 Aktivitas Perusahaan Asuransi.....	24
2.2. Kebijakan Akuntansi Untuk Asuransi.....	28
2.3. Kebijakan Pajak atas Penentuan Penghasilan Kena Pajak Industri Asuransi Kerugian.....	35

2.3.1. Konsep Pajak Penghasilan.....	35
2.3.2. Prinsip Pajak Penghasilan.....	36
2.3.3. Beda Tetap dan Beda Waktu	38
2.3.3.1 Beda Tetap.....	38
2.3.3.2 Beda Waktu	39
2.3.3.3 Rekonsiliasi Fiskal.....	39
2.3.4 Kewajiban Pembukuan.....	40
2.3.5 Pembukuan Pendapatan dan Beban.....	41
2.3.6 Pembentukan Cadangan	43

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian.....	46
3.2. Kerangka Pemikiran	47
3.3. Sumber Data	48
3.4. Teknik Pengumpulan Data	49
3.5. Analisis Data	49

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Industri Asuransi Kerugian.....	51
4.1.1 Gambaran Umum Bisnis Asuransi Kerugian	51
4.1.2 Perkembangan Jumlah Premi dan Jumlah Klaim.....	53
4.2. Perlakuan Akuntansi atas Asuransi Kerugian	58
4.3. Perlakuan Pajak atas Asuransi Kerugian.....	60
4.4. Perbandingan antara Kebijakan Akuntansi dan Kebijakan Perpajakan	64
4.4.1. Perbedaan Konsep dan Penyajian Pendapatan	64
4.4.2. Perbedaan Konsep Beban	65
4.4.3. Perbedaan Tetap	66
4.4.4. Perbedaan Waktu.....	67
4.5. Dampak Koreksi Fiskal terhadap PPh Terhutang	67
4.5.1. Dampak Beda Tetap	69
4.5.2. Dampak Beda Waktu.....	75

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN


5.1. Kesimpulan..... 80

5.2. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA..... 82


DAFTAR ISTILAH..... 84

LAMPIRAN 87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Laporan Laba Rugi dan Catatan atas Laporan Keuangan	87
----------	---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sasaran utama pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perlu disadari bahwa pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang besar dan pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemampuan diri sendiri oleh sebab itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. (Sonni Wiharsono, 2006)

Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank menjadi semakin penting peranannya karena dari kegiatan usahanya disamping memberikan proteksi kepada masyarakat juga merupakan lembaga penghimpun dana yang bersumber dari penerimaan premi asuransi, dimana dana tersebut dapat diinvestasikan pada sektor-sektor yang produktif dan aman serta diharapkan industri asuransi ini dapat semakin meningkatkan pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.

Kegiatan pembangunan tidak luput dari berbagai risiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai, sehingga dibutuhkan kehadiran usaha perasuransian yang tangguh agar dapat menampung kerugian yang timbul oleh adanya berbagai macam risiko tersebut.

Perkembangan industri asuransi tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dan teknologi dalam kehidupan manusia, dimana dengan semakin terbatasnya sumber-sumber kebutuhan manusia dalam usaha meningkatkan kemakmuran maka semakin besar usaha manusia untuk mendayagunakan sumber-sumber yang ada serta usaha untuk mengamankan baik atas diri sendiri atau keluarga mereka serta harta benda miliknya dari peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau menyebabkan gangguan dalam mencapai tujuan hidup mereka.

Usaha perasuransian sudah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor usaha lainnya, dan sejauh ini kehadiran usaha perasuransian sering kali terlihat sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat serta dalam rangka pengamanan kepentingan masyarakat atas hak milik maupun diri dan keluarganya. (Suruji Andi, 2006)

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ini dapat dilihat pesatnya perkembangan industri asuransi terutama dengan telah diundangkannya Undang-Undang Asuransi No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian serta peraturan pelaksanaanya baik di tingkat Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Keuangan terutama perkembangan dalam jumlah perusahaan maupun perolehan premi asuransi pada perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kerugian,

perusahaan penunjang kegiatan perasuransian. Sedangkan jumlah perusahaan dalam bidang reasuransi jumlah perusahaannya relatif tetap akan tetapi perolehan premi asuransinya meningkat dari tahun ke tahun. (Lihat tabel 1.1 dan 1.2)

Kegiatan perasuransian juga berkembang sejalan dengan perubahan alamiah lingkungan sehingga jenis-jenis risiko yang dihadapi semakin luas dan semakin banyak pula ragamnya dengan demikian membutuhkan tenaga-tenaga disemua bidang ilmu. Hal ini membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas dan lebih beragam bagi masyarakat serta memberikan tantangan yang lebih besar dalam pengembangan karir. (Sonni Wiharsono, 2006)

TABEL 1.1
PREMI BRUTO DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO

(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun Years	Premi Bruto Gross Premiums		Produk Domestik Bruto Gross Domestic Product	a/b %
	Total (a)	Pertumbuhan Growth (%)	Total (b)	
2001	23.448,1	41	1.684.280,5	1,57
2002	30.181,2	29	1.863.274,8	1,87
2003	34.138,5	13	2.036.351,9	1,64
2004	41.403,3	21	2.261.724,5	1,83
2005	45.359,6	10	2.729.708,2	1,66

Sumber : Statistik Lembaga Keuangan 2001 – 2005
Biro Pusat Statistik, Jakarta

TABEL 1.2
PERKEMBANGAN JUMLAH PERUSAHAAN PERASURANSIAN

No	Keterangan Description	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Asuransi Jiwa / <i>Life Insurance</i>	61	60	60	57	51	51
	a. Negara / <i>State-owned</i>	1	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional / <i>Private Nat.</i>	39	36	38	38	34	34
	c. Patungan / <i>Joint Venture</i>	21	23	21	18	16	16
2.	Asuransi Kerugian / <i>Non Life Ins</i>	105	104	104	101	97	97
	a. Negara / <i>State-owned</i>	3	3	3	3	3	3
	b. Swasta Nasional / <i>Private Nat.</i>	79	79	80	79	75	75
	c. Patungan / <i>Joint Venture</i>	23	22	21	19	19	19
3.	Reasuransi / <i>Reinsurance</i>	4	4	4	4	4	4
	a. Negara / <i>State-owned</i>	0	0	0	0	0	0
	b. Swasta Nasional / <i>Private Nat.</i>	4	4	4	4	4	4
4.	Penyelenggara Program Asuransi Sosial & Jamsostek / <i>Companies which administer Insurance Social Program & Workers' Social Security Program</i>	2	2	2	2	2	2
5.	Penyelenggara Asuransi untuk PNS dan ABRI/ <i>Companies which administer Insurance for Civil Servants and Armed Forces.</i>	3	3	3	3	3	3
6.	Jumlah / Total (1 s/d 5)	175	173	173	167	157	157
7.	Pialang Asuransi/ <i>Insurance Brokers</i>	80	104	120	128	134	154
8.	Pialang Reasuransi/ <i>Rein. Brokers</i>	16	19	21	19	21	29
9.	Adjuster Asuransi / <i>Loss Adjusters</i>	23	25	25	30	30	30
10.	Konsultan Aktuaria / <i>Actuarial Consultants</i>	18	19	20	23	28	34

Sumber : Statistik Lembaga Keuangan 2001 – 2006
Biro Pusat Statistik, Jakarta

Memahami kondisi serta hal-hal tersebut di atas maka peranan asuransi dalam kehidupan masyarakat sudah sedemikian pentingnya terutama di dalam dunia usaha yang meliputi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam usaha untuk memberikan proteksi serta menghimpun dana yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi dan terlebih dari itu membuka peluang kesempatan kerja

yang luas karena industri asuransi membutuhkan sumber daya manusia dengan beragam disiplin ilmu.

Meskipun laju pertumbuhan premi asuransi 25% - 30% per tahun, kualitas pertumbuhan industri asuransi nasional masih harus ditingkatkan baik dari sisi penetrasi maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini jumlah premi yang terkumpul baru sekitar 2% dari PDB, sedangkan negara-negara lain sudah mencapai rata-rata 10%. (*Indonesian Insurance Summit, 2005*)

Total aset industri asuransi nasional baru mencapai 4,8% dari total aset lembaga keuangan di Indonesia. Penetrasi industri asuransi diperkirakan 15% dari populasi Indonesia 215 juta jiwa. Angka 15% ini merupakan rasio penduduk yang terjangkau oleh asuransi.

Bila ditelusuri lebih jauh penduduk yang memiliki polis atas namanya sendiri baru mencapai 2%, selebihnya diasuransikan oleh perusahaan. Khusus untuk asuransi kerugian (umum) 25% pemegang polis membeli asuransi atas kesadarannya sendiri sedangkan sisanya membeli asuransi kerugian karena adanya kontrak bisnis. "Misalnya, seseorang harus mengasuransikan mobilnya karena mobil tersebut dibeli dari perusahaan pembiayaan". (Suruji Andi, *Majalah Human Capital, 2006*)

Industri Asuransi adalah salah satu industri yang padat dengan peraturan (*regulated industry*) dan menempati posisi penting dalam menjalankan roda perekonomian nasional. Mengingat pentingnya peranan industri asuransi dalam menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia, pemerintah sebagai badan pengatur (*regulator*) secara-terus menerus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap industri ini.

Tabel 1.3
 Penelitian Sebelumnya Dibidang Asuransi

Judul Penelitian	Penulis	Masalah	Kesimpulan
Evaluasi Perusahaan Asuransi (2005)	Hotbonar Sinaga	Aspek-aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menilai baik atau buruknya suatu perusahaan asuransi?	Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi perusahaan asuransi adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Finalcial soundness yang terkait dengan "claim payment ability" kondisi dan kinerja keuangan dalam beberapa tahun terakhir. - Aspek teknis yang menyangkut falsafah <i>underwriting</i> termasuk konservatisme dan masalah kehati-hatian dalam melakukan seleksi risiko. - Kualitas pelayanan yang diberikan termasuk keragaman produk - Praktik yang biasa dilakukan termasuk penerapan "good corporate governance", "fair dealing", maupun "ethical conduct"
Perbandingan PSAK No. 28 dengan Ketentuan Perpajakan di Bidang Asuransi Kerugian Dalam Menghitung Laba atau Penghasilan Bersih (2004)	R. Widdie Andriyanto	Apakah ada perbedaan antara PSAK No. 28 dengan ketentuan perpajakan dalam menghitung laba atau penghasilan bersih?	<ul style="list-style-type: none"> - Ada perbedaan antara PSAK No. 28 dengan ketentuan perpajakan - Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan konsep dan tujuan pelaporan antara PSAK No. 28 dengan Perpajakan.
Industri asuransi Indonesia dalam Prospektif (2005)	Sonni Dwiharsono	Sejauh mana peranan asuransi dalam kegiatan masyarakat dan kegiatan usaha?	Peranan asuransi dalam kehidupan masyarakat sudah sedemikian penting : <ul style="list-style-type: none"> - Dalam dunia usaha sudah meliputi hampir seluruh aspek kehidupan. - Memberikan proteksi serta sebagai penghimpun dana masyarakat untuk pembangunan. - Membuka kesempatan kerja yang luas karena membutuhkan sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu.

Pengaturan dan pengawasan berikut peraturan yang berjalan di bidang asuransi ini ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan asuransi dan dana masyarakat yang dikelolanya, sekaligus untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat tertanggung dan lembaga asuransi, serta sekaligus menjaga keseimbangan dan perilaku bisnis yang sehat antara para pelaku industri asuransi.

Karakteristik khusus usaha asuransi ini sangat mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Hal inilah yang merupakan alasan ditetapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk usaha asuransi. Untuk asuransi kerugian diatur dalam PSAK No. 28.

Tujuan pelaporan laba atau penghasilan bersih menurut standar akuntansi keuangan adalah untuk menghitung laba perusahaan dan mengukur kinerja manajemen. Sedangkan ketentuan perpajakan bertujuan untuk menghitung besarnya pajak terhutang. Walaupun pembukuan untuk tujuan perpajakan mengacu pada standar akuntansi keuangan, laba komersial dapat berbeda dari laba fiskal karena tujuan dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber penerimaan (*budgetair*) dan regulasi (*regulerend*)

Penentuan laba atau penghasilan bersih dari industri yang memiliki karakteristik khusus ini sangat menarik untuk dikaji baik ditinjau dari sisi komersial (akuntansi) maupun fiskal.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kondisi industri asuransi kerugian di Indonesia ditinjau dari pendapatan premi yang diperoleh?
- b. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dan biaya dalam industri asuransi kerugian?
- c. Bagaimana perlakuan perpajakan terhadap pendapatan dan biaya dalam industri asuransi kerugian?
- d. Apakah terdapat perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan perpajakan dalam menentukan pajak penghasilan terhutang pada wajib pajak asuransi kerugian?
- e. Bagaimana dampak rekonsiliasi fiskal terhadap Pajak penghasilan terhutang pada wajib pajak asuransi kerugian?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini hanya pada masalah beda tetap dan beda waktu serta dampaknya pada pajak penghasilan terhutang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui industri asuransi kerugian di Indonesia ditinjau dari pendapatan premi yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dan biaya dalam industri asuransi kerugian.

- c. Untuk mengetahui perlakuan perpajakan terhadap pendapatan dan biaya dalam industri asuransi kerugian.
- d. Untuk mengetahui terdapat perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan perpajakan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan terhutang pada wajib pajak asuransi kerugian.
- e. Untuk mengetahui dampak koreksi fiskal terhadap Pajak penghasilan terhutang pada wajib pajak asuransi kerugian.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- Bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan di bidang akuntansi, asuransi dan perpajakan.
- Bagi fiskus diharapkan dapat memberikan masukan dan saran dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- Bagi peneliti lain diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam karya akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bab I memberikan gambaran tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II berisikan dasar teori akuntansi, perasuransian dan perpajakan yang menjadi landasan penelitian ini dan kesemuanya mempunyai keterkaitan dalam pembahasan.

Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang dipilih, kerangka pemikiran, teknik pengumpulan data dan juga teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV memberikan uraian secara sistematis analisis terhadap data-data yang diperoleh tentang bagaimana kondisi Industri Asuransi di Indonesia dalam perekonomian nasional, bagaimana perbedaan aspek akuntansi dan perpajakannya, serta dampak koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan terhutang.

Bab V merupakan kesimpulan serta saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Asuransi

2.1.1 Pengertian Asuransi

Pertanggungungan atau asuransi di Indonesia dapat dikatakan berasal dari hukum barat, khususnya Belanda. Penguasa negeri Belanda yang memasukkan asuransi ke dalam bentuk hukum di Indonesia dengan mengundang *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan *Wetboek Van Koophandel* (Kitab Undang-undang Hukum Pemiagaan) dengan pengumuman pada tanggal 30 April 1847 dan termuat dalam *Staatsblad 1847*.

Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Pemiagaan (*Wetboek Van Koophandel*) memberikan definisi tentang asuransi sebagai berikut: (Ali Hasyimi, 2002:1)

Asuransi atau pertanggungungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Ada bermacam-macam definisi asuransi. Definisi asuransi bisa diberikan dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial ataupun dari pengertian matematika. Asuransi merupakan bisnis

yang unik, yang di dalamnya terdapat kelima aspek tersebut yaitu aspek ekonomi, hukum, bisnis, sosial dan aspek matematika. Tidak ada definisi yang bisa memenuhi sudut pandang tersebut. (Herman Darmawi, 2006:3)

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Jadi berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko.

Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungansian risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungansikan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran premi tertentu yang relatif lebih kecil.

Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, memindahkan risiko dari pihak lain dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (*sharing of risk*) diantara sejumlah besar nasabahnya.

Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Karena kerugian tidak pasti akan terjadi pada setiap anggota, maka anggota yang tidak pernah mengalami kerugian dari sudut

pandangan sosial merupakan penyumbang kepada organisasi. Hal ini berarti kerugian setiap anggota dipikul bersama.

Dalam pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan. Di bawah ini diikhtisarkan masing-masing sudut pandang asuransi berikut objek dan teknik mencapainya.

Tabel 2.1
Definisi Asuransi dari 5 (Lima) Sudut Pandang

Pengertian Asuransi		
Sudut Pandang	Objek	Teknik Mencapainya
Ekonomi	Pengurangan risiko	Dengan transfer dan kombinasi.
Hukum	Perjanjian pemindahan risiko	Melalui pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung dalam suatu kontrak asuransi.
Bisnis	Berbagi risiko	Dengan memindahkan risiko dari individu ke lembaga penanggung risiko.
Sosial	Memikul kerugian secara kolektif	Semua anggota membayar iuran kerugian yang kebetulan diderita oleh salah satu anggota.
Matematika	Memperhitungkan dan mendistribusikan	Dengan perkiraan aktuarial yang didasarkan atas prinsip-prinsip probabilitas.

2.1.2 Usaha Asuransi

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Selanjutnya Pasal 21 UU No. 2 Tahun 1992 menjelaskan bisnis atau bidang usaha perasuransian sebagai berikut :

“Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.”

2.1.3 Manfaat Asuransi

Suatu faedah penting dari asuransi adalah fungsinya untuk mengganti kerugian. Asuransi mempunyai banyak manfaat, antara lain:

1. Asuransi melindungi risiko investasi

Kemauan untuk menanggung risiko merupakan unsur fundamental dalam perekonomian bebas. Bilamana suatu perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam bidang usahanya, maka kehadiran risiko dan ketidakpastian tidak dapat dihindarkan. Asuransi mengambil alih risiko itu. Karena asuransi menghilangkan/mengurangi risiko, maka para usahawan dimungkinkan dan didorong untuk mengkonsentrasikan energi dan modal dalam usaha-usaha yang kreatif.

2. Asuransi sebagai sumber dana investasi

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemampuan

sendiri. Oleh karena itu, diperlukan usaha keras untuk mengerahkan dana masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan non bank. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang menghimpun dana masyarakat, semakin penting perannya sebagai sumber modal untuk investasi di berbagai bidang.

Dalam perjalanan operasinya perusahaan-perusahaan asuransi mampu menghimpun dana (dalam bentuk premi asuransi) dalam jumlah yang tidak kecil. Penginvestasian kembali dana-dana tersebut merupakan sumber modal yang sangat berarti dalam laju perkembangan ekonomi.

3. Asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit

Kreditur lebih percaya pada perusahaan yang risiko kegiatan usahanya diasuransikan. Pemberian kredit bank tidak hanya tertarik dengan keadaan perusahaan serta kekayaan yang ada saat ini, tetapi sejauh mana perusahaan telah melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga di masa depan. Cara untuk memperoleh perlindungan tersebut adalah dengan memiliki polis asuransi.

4. Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, fungsi primer dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian tak terduga. Jadi, perusahaan asuransi tidaklah mengurangi ketidakpastian terjadinya penyimpangan yang tak diharapkan itu. Misalnya perusahaan asuransi tidak dapat mencegah badai, kecelakaan mobil, kematian atau

sakit. Akan tetapi perusahaan asuransi dapat mengurangi ketidakpastian beban ekonomi dari kerugian yang tidak pasti itu.

Ketentraman hati yang diberikan oleh asuransi inilah salah satu jasa utama yang diterima tertanggung bila ia telah membayar premi asuransi. Bila seseorang telah membayar premi asuransi, mereka terbebas dari kekhawatiran besar dengan memikul suatu kerugian kecil (dalam hal ini berupa premi yang telah dibayarkan).

5. Asuransi mengurangi biaya modal

Dalam rangka menarik modal ke dalam perusahaan-perusahaan yang menanggung biaya besar, maka tingkat pengembalian (*return*) atas modal yang telah diinvestasikan atau yang akan diinvestasikan pun harus cukup besar. Tingkat risiko dan pengembalian modal berkaitan erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

6. Asuransi menjamin kestabilan perusahaan

Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti penting asuransi sebagai salah satu faktor yang menciptakan *goodwill* (jasa baik) antara kelompok pimpinan dengan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan. Polis tersebut ditulis sedemikian rupa untuk menekankan nilai dari karyawan-karyawan yang telah mengabdikan cukup lama dalam perusahaan. Adanya usaha seperti itu dari pihak perusahaan dapat merupakan stabilisator jalannya roda operasi perusahaan.

2.1.4 Kontrak Perjanjian Asuransi

Jasa yang dijual oleh perusahaan asuransi adalah janji-janji yang dicantumkan dalam suatu kontrak yang dikenal dengan sebutan polis. Kontrak asuransi merupakan rumusan kapan perusahaan asuransi akan membayar yang ditanggung dan jumlah yang akan dibayarkan.

Akan tetapi, masalah pembuatan kontrak asuransi bukan hanya membuat konsep instrumen hukum. Penyusunan dokumen itu didahului oleh analisis yang intensif terhadap perekonomian dan pertimbangan-pertimbangan teknis untuk menentukan jenis asuransi yang hendak dicantumkan, tarif serta pembatasan-pembatasannya. Secara teknis hal tersebut dikenal sebagai "keputusan-keputusan *underwriting*" dan harus dibuat oleh spesialis-spesialis seperti insinyur, ahli statistik, dokter, ahli cuaca dan ahli ekonomi.

Produk asuransi merupakan produk yang tak berwujud yaitu berupa janji yang dituangkan dalam sebuah surat perjanjian atau biasa disebut polis. Jadi asuransi pada dasarnya tergantung atas prinsip hukum dari kontrak. Kontrak asuransi adalah unik yang bersifat:

1. *Future Contract*

Dikatakan *future contract* karena faedah asuransi baru tampak di masa mendatang ketika terjadi pembayaran kerugian. Walaupun demikian ada faedah tidak tampak yang bisa dinikmati oleh pihak tertanggung yaitu bebas dari kecemasan akan menderita kerugian.

2. *Contingent Contract*

Disebut *contingent contract* karena bersifat kebetulan. Kerugian belum pasti terjadi dan terjadinya hanya berdasarkan kebetulan. Moto asuransi

menekankan pada sifat kebetulan itu. Contohnya, orang membayar asuransi kecelakaan jalan raya tetapi kebanyakan orang tidak pernah mengalami kecelakaan sepanjang hidupnya. Memang tidak pernah ada orang mengharapkan terjadinya kecelakaan.

3. *Service Contract*

Dikatakan *service contract* karena asuransi memberikan sejumlah jasa atau *service*. Asuransi menjadi suatu produk yang unik karena pemegang polis memerlukan bantuan dalam memahami faedah yang bermacam-macam. Itulah sebabnya mengapa dalam memasarkan produknya sering diperlukan *personal service* untuk menjelaskan isi kontrak.

4. *Risk Contract*

Risiko kerugian finansial merupakan karakteristik yang membedakan asuransi dari produk atau jasa lain. Dasar dari kontrak asuransi adalah ketidakpastian (*uncertainty*) berkenaan dengan musibah yang mungkin menyebabkan kerugian kebetulan. Asuransi memindahkan risiko dari kerugian itu kepada pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko yang profesional.

2.1.5 Prinsip-prinsip Asuransi

Pembuatan kontrak perjanjian asuransi mempunyai beberapa aspek hukum, berikut ini adalah beberapa aspek pokok (prinsip) dalam aktivitas operasi perusahaan asuransi: (Sigit Triandaru, Totok Budi Santoso, 2006:180)

1. *Insurable Interest*

Dalam prinsip ini diasumsikan bahwa pemilik barang mau mengasuransikan barangnya dikarenakan dia dalam keadaan ketakutan akan menderita kerugian karena kehancuran atau kerusakan, barang yang ditanggungkan tersebut. Kalau dia tidak merasa ketakutan akan mengalami kerugian, maka tindakan mengasuransikan barangnya adalah tindakan irasional.

2. *Utmost Good Faith*

Dalam pembuatan kontrak asuransi diharapkan semua pihak saling mempercayai dan saling membantu, yaitu dengan saling memberikan keterangan yang jujur mengenai kondisi masing-masing pihak. Sehingga kedua belah pihak harus mempelajari isi kontrak dengan teliti sebelum kontrak disepakati.

3. *Indemnity*

Prinsip ini menekankan bahwa tujuan asuransi hanyalah untuk mengembalikan keadaan seseorang pada posisinya semula. Pihak yang mengalami kerugian hanya mendapat ganti sebesar kerugian yang dia alami, tidak lebih dari itu.

4. *Subrogation*

Prinsip ini bertujuan agar seseorang tidak memperoleh keuntungan dari terjadinya kerugian, yaitu apabila tertanggung telah menerima ganti rugi dari penanggung, maka hak menuntut pada pihak ketiga yang dianggap menimbulkan kerugian tersebut akan jatuh dan berpindah pada penanggung.

5. *Proximate Cause*

Proximate Cause adalah suatu sebab akibat, efisien yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

6. *Contribution*

Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip *indemnity*, yaitu bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar.

2.1.6 Risiko

Risiko merupakan suatu konsepsi dengan berbagai makna tergantung atas konteks disiplin ilmu yang digunakannya. Bagi orang awam, risiko berarti menghadapi kesulitan atau bahaya yang mungkin menimbulkan musibah, cedera atau hal-hal semacam itu yang sifatnya akan merugikan.

Dari sudut matematika risiko adalah tingkat penyebaran nilai dalam suatu distribusi di sekitar nilai rata-ratanya. Ini berarti makin besar tingkat penyebarannya akan makin besar risikonya. Risiko timbul karena ada kemungkinan variasi *outcomes* atau hasil yang akan diperoleh. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa risiko itu timbul karena adanya ketidakpastian.

(Herman Damawi, 2006:17)

Kejadian kadang-kadang menyimpang dari perkiraan (*expectations*) ke salah satu dari 2 (dua) arah. Artinya ada kemungkinan penyimpangan yang merugikan dan ada pula yang menguntungkan. Jika kedua kemungkinan itu ada maka dikatakan risiko itu bersifat spekulatif.

Risiko adalah ketidakpastian mengenai kerugian, tetapi jika disamping kerugian terdapat kemungkinan untung maka dinamakan risiko spekulatif. Lawan dari risiko spekulatif adalah risiko murni, yaitu risiko yang ada hanya menimbulkan kerugian. Hanya risiko murni yang dapat diasuransikan, asuransi adalah alat utama bagi orang yang terbuka terhadap kemungkinan risiko murni.

Penyebab kerugian dan risiko dapat diklasifikasikan sebagai risiko sosial, risiko fisik dan risiko ekonomi. Menentukan sumber risiko adalah penting karena akan mempengaruhi cara untuk penanganannya (Herman Darmawi, 2002:20).

1. Risiko sosial

Sumber utama risiko adalah masyarakat. Artinya tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan harapan kita. Contoh yang dapat menggambarkan sifat dan peranan sumber risiko adalah sebagai berikut, dengan berkembangnya toko-toko swalayan maka pengusaha toko menghadapi risiko besarnya pencurian, akan tetapi tidak semua pencuri itu adalah orang luar, melainkan pegawainya sendiri. Rumah-rumah yang ditinggal pemiliknya pergi berlibur dan mobil-mobil yang diparkir di jalan merupakan sasaran empuk bagi para pencuri/perusak.

2. Risiko fisik

Ada banyak risiko fisik yang sebagian adalah fenomena alam, sedangkan lainnya disebabkan kesalahan manusia. Banyak risiko yang kompleks sumbernya, tetapi termasuk kategori fisik contohnya kebakaran.

Kebakaran adalah penyebab utama cedera, kematian dan kerusakan harta benda. Kebakaran besar dapat ditimbulkan oleh alam seperti petir atau oleh penyebab fisik seperti kabel yang cacat atau karena kekeledoran manusia. Salah satu sumber malapetaka mengerikan yang mendatangkan kerusakan harta dan kerugian jiwa adalah gempa bumi.

3. Risiko Ekonomi

Banyak risiko yang dihadapi perusahaan bersifat ekonomi. Contohnya risiko ekonomi adalah inflasi, fluktuasi harga dan ketidakstabilan perusahaan. Selama periode inflasi, daya beli uang merosot dan mereka yang berpenghasilan tetap tidak mungkin lagi mempertahankan tingkat hidup yang biasa.

2.1.7 Usaha Pendukung Asuransi

Usaha-usaha penunjang kegiatan asuransi terdiri atas usaha sebagai berikut : (Herman Darmawi, 2002:27)

1. Pialang Asuransi

Usaha pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan kontrak asuransi dan penanggulangan penyelesaian klaim/ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran produk asuransi untuk dan atas nama tertanggung. Pihak tertanggung tidak melakukan penutupan langsung ke perusahaan asuransi.

2. Adjuster

Bila dalam suatu pertanggungan benda yang dipertanggungkan mengalami kerusakan akibat suatu peristiwa yang memang dijamin oleh persyaratan polis maka penanggung harus mengganti kerugian akibat kerusakan tersebut. Kerugian ini oleh pihak penanggung akan diteliti dan ditetapkan besarnya. Penelitian dan penetapan besarnya kerugian ini, dalam jumlah yang cukup besar dan rumit lazimnya akan diserahkan kepada orang atau perusahaan yang dinamakan *adjuster*, atau lengkapnya *loss adjuster* (penilai kerugian).

3. Konsultan Aktuaria

Usaha konsultan aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa segala jenis perhitungan matematis yang berkenaan dengan asuransi. Memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.

4. Reasuransi

Pihak yang menerima bisnis dari perusahaan asuransi disebut pihak penanggung ulang atau perusahaan reasuransi. Reasuransi merupakan

suatu persetujuan antara penanggung dengan pihak pertama (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*reasadur*), dimana *ceding company* menyetujui untuk menyerahkan seluruh atau sebagian risiko-risiko yang ditanggungnya dengan memberikan sebagian premi yang diterimanya dari tertanggung kepada reasadur dan sebagai konsekuensinya reasadur juga harus bersedia membayar kerugian yang terjadi sesuai dengan risiko yang diterimanya.

Selanjutnya reasadur juga dapat mereasuransikan kembali reasuransi-reasuransi yang diterimanya kepada asuransi/reasuransi lain (kontrak tersebut kemudian disebut sebagai *retrocession*). Tujuan reasuransi adalah untuk membagi-bagi risiko, menjaga stabilitas keuntungan dan memperbesar kapasitas usaha.

2.1.8 Aktifitas Perusahaan Asuransi

1. *Underwriting*

Merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan datang. Tugas ini merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa *underwriting* yang baik perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing.

Tanggung jawab utama dari *underwriter* dalam seleksi risiko tersebut adalah untuk memastikan tidak ada risiko yang bisa menyebabkan kesulitan bagi perusahaan dikemudian hari. Tujuannya adalah untuk menghindari suatu

jumlah penanggungan yang tidak sebanding antara risiko ringan dan risiko berat. Dengan demikian, diusahakan menyamakan kerugian-kerugian yang aktual dengan kerugian harapan.

Sumber dasar informasi *underwriting* adalah surat permohonan yang berbeda-beda dari setiap lini asuransi dan tiap-tiap jenis penutupan kerugian. Makin luas dan makin liberal kontrak yang diperlukan maka makin terperinci kelengkapan informasi yang diperlukan. Pernyataan-pernyataan yang dicantumkan dalam formulir surat permohonan telah dirancang sedemikian rupa, sehingga didapat informasi untuk memutuskan apakah suatu risiko akan ditolak, diterima atau perlu mencari informasi tambahan.

2. Penetapan Tarif Asuransi

Tarif asuransi merupakan harga per unit produk asuransi. Harga itu sebagaimana harga produk barang berwujud merupakan fungsi dari biaya produksi. Salah satu perbedaan mendasar antara penetapan harga pada asuransi dengan penetapan harga pada industri lain adalah bahwa harga asuransi didasarkan atas suatu perkiraan. Proses itu dimulai dengan perkiraan biaya, perkiraan kerugian dan menggolongkan biaya itu diantara kelas polis.

Selain itu perbedaan penting lainnya adalah bahwa *rate* atau tarif dibatasi oleh peraturan pemerintah. Undang-undang menghendaki agar tarif asuransi wajar, tidak terlalu tinggi dan tidak bersifat diskriminatif. Untuk itu terdapat beberapa karakteristik tertentu yang harus dipertimbangkan. Misalnya, tarif itu sebaiknya relatif stabil agar masyarakat tidak gusar dengan bervariasinya biaya hidup yang mencolok dari tahun ke tahun. Pada

saat yang sama tarif juga harus peka terhadap kondisi yang sedang berubah untuk menghindari terjadinya ketidaktepatan penetapan kerugian. Jika mungkin, juga diinginkan agar tarif tersebut menyediakan sejenis insentif bagi penanggung (pemegang polis) untuk mencegah kerugian.

Premi ditentukan dengan mengalikan *rate* dengan unit proteksi yang dibeli. Pendapatan perusahaan asuransi dari premi harus cukup untuk menutupi kerugian-kerugian dan biaya.

3. Fungsi Investasi

Sebagai hasil operasi perusahaan asuransi maka terkumpul sejumlah besar uang untuk pembayaran klaim di masa datang. Apabila ditambahkan terhadap dana perusahaan itu sendiri maka jumlahnya menjadi sangat besar untuk dibiarkan menganggur tanpa diinvestasikan. Ini adalah tanggung jawab dari bagian keuangan perusahaan untuk menginvestasikannya.

Karena porsi dana yang diinvestasikan itu nantinya akan disalurkan melalui klaim mendatang maka tujuan investasi perusahaan asuransi itu harus aman.

4. Fungsi Hukum

Bagian hukum memberikan nasihat secara umum terhadap perusahaan asuransi. Selain itu memberikan bimbingan atau konsultasi mengenai bentuk polis, yang berhubungan dengan agen, menjaga agar perusahaan memenuhi ketentuan pemerintah dan legalisasi persetujuan. Bagian ini boleh tidak memberikan bantuan dalam hubungannya dengan penyelesaian

tuntutan (klaim). Banyak Perusahaan asuransi yang mempunyai staf hukum terpisah sebagai bagian dari bagian klaim yang bebas dari bagian hukum.

5. Fungsi Akuntansi

Perusahaan asuransi dituntut untuk menampilkan manajemen risiko yang penuh tanggung jawab, dapat dipercaya (*reliable*), teliti dan akurat (*accurate*). Hal ini sangat penting sesuai dengan prinsip *going concern* perusahaan asuransi, untuk menjaga kepercayaan masyarakat pemakai jasa asuransi maupun perusahaan-perusahaan asuransi lainnya yang bertindak sebagai reinsurer. Untuk memenuhi hal tersebut perusahaan asuransi harus didukung oleh akuntansi asuransi yang baik sebagai penyedia informasi. Tanpa akuntansi yang baik mustahil perusahaan asuransi akan *going concern*, maju dan berkembang.

Pada dasarnya akuntansi asuransi adalah suatu sistem informasi keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi penting dalam rangka mempertanggungjawabkan sumber daya yang ada pada perusahaan asuransi tersebut. Keputusan ekonomi yang penting mencakup juga misalnya untuk menekan atau menjual investasi atau melaporkan kondisi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik dari dalam perusahaan atau industri asuransi itu sendiri seperti: (Ludovicus Sensi, 2006:47)

1. Pimpinan perusahaan (manajemen)
2. Pemegang saham (pemilik perusahaan)
3. Pemegang polis (tertanggung)
4. Reinsurer (reasuradur)

5. Broker (agen)
6. Fiskus (pemerintah)
7. Asosiasi Asuransi

2.1 Kebijakan Akuntansi Untuk Asuransi Kerugian

Akuntansi asuransi meliputi pencatatan secara sistematis, pengolahan dan penyajian serta penafsiran semua transaksi yang mempengaruhi hasil dan posisi keuangan perusahaan asuransi. Jadi dengan kata lain apa yang dimaksud akuntansi asuransi sebenarnya adalah pelaksanaan akuntansi atau praktik akuntansi dalam kegiatan usaha asuransi.

Laporan keuangan asuransi kerugian disusun menurut Standar Akuntansi Keuangan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 28 tentang Asuransi Kerugian), yang disesuaikan dengan praktik akuntansi asuransi dalam rangka memenuhi kepentingan pihak-pihak atas laporan keuangan yang dimaksud.

Dalam pembukuan asuransi banyak digunakan istilah-istilah yang spesifik dengan industri asuransi. Berikut ini sedikit diuraikan pengertian dari masing-masing istilah tersebut sesuai dengan PSAK No.28 (paragraf 5-16) sebagai berikut:

1. Kontrak Jangka Pendek adalah kontrak yang memberikan proteksi untuk suatu periode yang pasti yang memungkinkan asuradur untuk membatalkan kontrak atau menyesuaikan persyaratan kontrak pada akhir periode kontrak, seperti penyesuaian jumlah premi atau penutupan.

2. Premi Bruto adalah premi yang diperoleh dari penutupan langsung (*direct written premium*) dan penutupan tidak langsung (*indirect written premium*). Premi penutupan langsung termasuk premi penutupan bersama.
3. Polis Bersama adalah penutupan terhadap 1 (satu) obyek asuransi yang dilakukan secara bersama oleh beberapa perusahaan asuransi dan dinyatakan dalam 1 (satu) polis.
4. Premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi.
5. Premi reasuransi adalah bagian premi bruto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan perjanjian asuransi.
6. Reasuransi prospektif adalah ketentuan dalam kontrak asuransi yang mewajibkan reasuradur untuk membayar kepada asuradur sejumlah kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari peristiwa masa datang yang dipertanggungkan.
7. Reasuransi retroaktif adalah ketentuan dalam kontrak reasuransi yang mewajibkan reasuradur untuk membayar kepada asuradur sejumlah kerugian yang sudah terjadi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang dipertanggungkan.
8. *Klaim bruto* adalah klaim yang jumlahnya sudah disepakati, termasuk biaya penyelesaian klaim.
9. Klaim reasuransi adalah bagian dari klaim bruto yang menjadi tanggungan reasuradur.

10. Estimasi klaim retensi sendiri adalah taksiran jumlah kewajiban yang menjadi tanggungan sendiri sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan.
11. Piutang reasuransi adalah tagihan kepada reasuradur yang timbul dari transaksi reasuransi.
12. Utang reasuransi adalah kewajiban kepada reasuradur yang timbul dari transaksi reasuransi.
13. Hutang subordinasi adalah pinjaman dari pemegang saham atau pihak lain, yang bila terjadi likuidasi, pelunasanya dilakukan setelah pelunasan kewajiban lain. Hutang tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki batas tingkat solvabilitas
14. Batas tingkat solvabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/tertanggung, yang tercermin dalam suatu perbandingan antara nilai kekayaan yang diperkenankan dengan kewajiban perusahaan yang bersangkutan.
15. Masa keluasaan (*grace period*) adalah suatu periode dimana pemegang polis belum membayar premi pada saat jatuh tempo namun polis tetap berlaku.

Laporan keuangan perusahaan asuransi kerugian meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1. Neraca

Neraca adalah ringkasan tentang daftar nilai kekayaan serta utang dan modal perusahaan pada saat tertentu. Dalam penyajian neraca untuk perusahaan asuransi, aktiva dan kewajiban tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar, tetapi mendahulukan kelompok akun investasi dan kelompok akun kewajiban kepada tertanggung. Dengan demikian laporan keuangan perusahaan asuransi menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada tertanggung.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menggambarkan hasil usaha perusahaan asuransi dalam periode tertentu. Laporan laba rugi disusun secara sistematis agar memberikan gambaran secara jelas mengenai pendapatan dan biaya dalam periode tertentu.

Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa, sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi dan kenaikan (penurunan) yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan saldo akun ekuitas seperti modal disetor, tambahan modal disetor, laba yang ditahan dan akun ekuitas lainnya seperti kerugian belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual, selisih penilaian aktiva tetap dan *other comprehensive income* lainnya.

4. Laporan Arus Kas

Tujuan penyusunan laporan arus kas adalah untuk mengikhtisarkan aktivitas operasi, pembiayaan dan investasi suatu perusahaan, termasuk seberapa jauh perusahaan tersebut telah menghasilkan dana dari usaha selama periode yang bersangkutan. Laporan arus kas pada perusahaan asuransi umumnya disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan umumnya menjelaskan ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang dianut oleh perusahaan. Pada umumnya berisi tentang kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan asuransi seperti:

a. Informasi Umum

Pada umumnya berisi mengenai pengungkapan terhadap pendirian dan informasi umum dari perusahaan asuransi seperti: aktivitas usaha, susunan direksi dan komisaris serta informasi mengenai anak perusahaan atau cabang dari perusahaan asuransi yang bersangkutan.

b. Kebijakan Akuntansi

Pada umumnya berisi mengenai kebijakan akuntansi penting seperti:

1. Penyajian laporan keuangan
2. Transaksi dalam mata uang asing
3. Transaksi hubungan istimewa
4. Penggunaan estimasi

5. Kebijakan akuntansi investasi
 6. Kebijakan akuntansi piutang
 7. Kebijakan akuntansi aktiva tetap
 8. Kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan premi dan penentuan premi yang belum merupakan pendapatan.
 9. Transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan dan efek transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi perusahaan.
 10. Pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim retensi sendiri.
 11. Kebijakan akuntansi lain yang penting sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 yang mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- c. Piutang premi dari penutupan polis bersama yang pada saat bersamaan menimbulkan hutang premi kepada perusahaan anggota penutupan polis bersama.
 - d. Jumlah premi jangka panjang yang belum diperhitungkan sebagai premi bruto.
 - e. Rincian investasi, kas dan bank, piutang reasuransi, aktiva tetap, aktiva lain, kewajiban klaim, kewajiban asuransi dan akun-akun neraca lain yang cukup penting dan material dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pelaksanaan akuntansi dalam asuransi pada prinsipnya mencakup antara lain 4 (empat) masalah penting yaitu :

1. Pendapatan (*income*) yang terdiri atas pendapatan premi, hasil investasi dan lain-lain.
2. Beban (*expenditure*) yang terdiri atas beban klaim, komisi, biaya dan beban lain-lain.
3. Hak (*assets*) yang meliputi uang tunai, piutang asuransi, deposito, investasi, tanah, bangunan dan lain-lain.
4. Kewajiban dan modal (*liabilities and capital*) yang meliputi hutang asuransi, hutang pajak, cadangan premi dan klaim, modal dan lain-lain.

Pada dasarnya pula, akuntansi asuransi juga menggunakan teknik pembukuan debit-kredit yang lazim digunakan dalam akuntansi umum, yaitu semua transaksi dibukukan kedalam perkiraan masing-masing dengan mendebit perkiraan apabila terjadi:

- penambahan aktiva
- pengurangan passiva
- pengeluaran biaya atau beban

Dan mengkreditkan perkiraan apabila terjadi:

- pengurangan aktiva
- penambahan passiva
- pendapatan (hasil atau keuntungan)

Masalah pokok yang membedakan asuransi pada umumnya dengan perusahaan dagang lainnya, adalah masalah pendapatan, pengeluaran dan deposito wajib.

2.3 Kebijakan Pajak Atas Penentuan Penghasilan Kena Pajak Industri Asuransi Kerugian

2.3.1 Konsep Pajak Penghasilan

Konsep pajak penghasilan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu konsep penghasilan (*concept of income*), konsep penghasilan global (*world wide income*) dan konsep *self assessment*.

1. Konsep Penghasilan

Penghasilan timbul bila adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam hal ini penghasilan dapat timbul dari kegiatan usaha (*business profit*), pekerjaan (*employment income*), modal (*capital income*) dan lain-lain (*other income*).

2. Konsep Penghasilan Global

Apabila hak pemajakan diberlakukan atas konsep penghasilan global (*world wide income*). Sebaliknya, apabila hak pemajakannya dibatasi hanya pada penghasilan yang timbul dari wilayah yurisdiksinya, maka hal ini disebut *territorial income concept*. Dalam ketentuan PPh *world wide income* berlaku terhadap wajib pajak dalam negeri, sedangkan *territorial income concept* berlaku terhadap wajib pajak luar negeri.

3. Konsep *Self Assessment*

Besarnya pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak dan kemudian dilaporkan dengan mengisi SPT. Untuk memberikan kepastian hukum (*legal certainty*), jumlah pajak terhutang yang dilaporkan tersebut dianggap benar.

2.3.2 Prinsip Pajak Penghasilan

Prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan ketentuan PPh untuk menentukan laba fiskal meliputi hal berikut :

1. Prinsip Domisili (*Domicile Principle*)

Maksud dari prinsip domisili ini adalah penentuan status kependudukan (*resident*) terhadap seseorang (*person*) yang didasarkan pada domisilinya. Bagi subjek pajak pribadi pengujian status kependudukan ditentukan berdasarkan tempat tinggal (*resident*) yang bersifat permanen atau berdasarkan domisili bila melebihi tes waktu. Bagi subjek pajak badan status kependudukannya ditentukan berdasarkan tempat didirikan atau tempat kedudukan manajemennya (*place of effective management*)

2. Prinsip Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan (*Maching Cost Principle*)

Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, perpajakan menganut *maching cost against revenue*. Namun tidak semua biaya dapat dijadikan pengurang penghasilan untuk menentukan penghasilan kena pajak. Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang adalah biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

3. Prinsip Penghasilan Kena Pajak dan Beban (*Taxable and Deductible Principle*)

Dalam sebuah transaksi apabila satu pihak membukukan sebagai penghasilan yang dikenai pajak (*taxable income*), maka pihak lainnya akan membukukan sebagai beban (*deductible expense*). Sebaliknya, bila pihak yang satu membukukan penghasilan sebagai penghasilan yang bukan objek

pajak (*non taxable income*) maka bagi pihak lawan tidak dapat mengakuinya sebagai beban/biaya (*non deductible expenses*).

4. Prinsip Satu Kesatuan Ekonomi (*Economic Unitization Principle*)

Dalam ketentuan perpajakan, konsep kesatuan ekonomi ini diberlakukan dalam konteks keluarga. Sebagai satu kesatuan ekonomi, kewajiban perpajakan akan diwakili oleh suami sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini penghasilan suami mencakup penghasilan istri dan tanggungannya (*spouse*). Pengecualian dari hal ini hanya atas penghasilan istri yang berasal semata-mata dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja (*employer*).

5. Prinsip Konsolidasi (*Consolidation Principle*)

Prinsip konsolidasi untuk tujuan perpajakan hanya diterapkan pada kantor pusat dan cabang. Pengecualiannya pada cabang diluar negeri yang dalam kondisi rugi dan pada perusahaan induk (*parent companies*) dan anak-anaknya (*subsidiary companies*).

6. Prinsip Harga Wajar (*Arm's Length Price Principle*)

Sesuai prinsip harga wajar harga yang terbentuk dari suatu transaksi berdasarkan harga yang seharusnya terjadi apabila transaksi tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang bebas (*independent parties*). Prinsip harga wajar juga harus diterapkan pada transaksi hubungan istimewa (*related party transactions*).

7. Prinsip Integrasi (*Integration Principle*)

Sesuai prinsip integrasi, dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham (*shareholders*) bukan merupakan objek pajak karena sumber penghasilan

yang digunakan untuk membayar dividen tersebut sudah dikenai pajak pada perusahaan yang membayarkan dividen, sehingga pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan.

8. Prinsip Pelaporan Secara Benar, Lengkap dan Jelas (*True, Complete and Clear*)

Surat SPT yang disampaikan oleh wajib pajak harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap. Benar artinya jumlah penghasilan yang dilaporkan secara absolut telah benar, lengkap artinya penghasilan dapat dirinci dan jelas artinya sumber-sumber pendapatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.3 Beda Tetap dan Beda Waktu

2.3.3.1 Perbedaan Tetap (*Permanent Difference*)

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen. Suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*). Contoh: pemberian kenikmatan atau natura pada pegawai, biaya jamuan, sumbangan, hibah dan warisan (Chairul Marom 2002:54)

Sedangkan menurut Smith dan Skousen (1993:276) menyatakan bahwa: perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut Undang-Undang dan peraturan pajak yang berlaku, tidak akan di *offset* oleh

perbedaan yang berkaitan dengan atau “terhapus dengan sendirinya” pada periode lain.

2.3.3.2 Perbedaan Waktu (*Timing Difference*)

Beda waktu adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan yang disebabkan oleh perbedaan dalam metode pengalokasian pendapatan dan beban dan waktu. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara suatu tahun pajak ke tahun pajak yang lain. Perbedaan waktu tersebut dapat meliputi metode pengakuan terhadap piutang, persediaan, biaya perluasan usaha, biaya dibayar dimuka jangka panjang, penyusutan aktiva tetap. (Chairul Marom 2002:55)

Selain itu Smith dan Skousen (1993:277) mengatakan bahwa: Kebanyakan perbedaan laba akuntansi dengan laba kena pajak adalah bersifat temporer. Perbedaan temporer meliputi: (1) perbedaan karena waktu (*timing difference*) yang timbul karena pos-pos pendapatan dan beban diakui dalam periode yang berada dalam rangka pelaporan keuangan pajak, dan (2) perbedaan lain yang timbul karena pengurangan dasar pengenaan pajak untuk aktiva yang disusutkan akibat adanya ketentuan khusus Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.3.3.3 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal. (Muda Markus, 2002:704)

Rekonsiliasi fiskal biasanya dilakukan oleh fiskus pada waktu pemeriksaan pajak karena laporan keuangan yang disampaikan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak adalah laporan keuangan fiskal, atau dilakukan oleh akuntan dalam rangka menghitung PPh tahunan terhutang.

Dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan pada penghasilan kena pajak, koreksi fiskal ada dua macam yaitu: (Basri Musri, 2002:3)

1. Koreksi fiskal positif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga menyebabkan jumlah penghasilan kena pajak membesar.
2. Koreksi fiskal negatif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak mengecil.

2.3.4 Kewajiban Pembukuan

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang No, 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada saat diperoleh dan biaya diakui pada saat terhutang. Jadi tidak tergantung pada kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.

Stelsel kas, yang untuk tujuan perpajakan juga disebut stelsel campuran, adalah suatu metode yang perhitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayarkan secara tunai dengan memperhatikan antara lain bahwa penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan.

2.3.5 Pembukuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dalam bidang asuransi kerugian mengacu pada Pasal 4 ayat (1) UU No 17 tahun 2000, dimana penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk huruf n yaitu premi asuransi. Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.

SE-03/PJ.42/2000, mengenai Perlakuan Pajak Penghasilan atas Premi Asuransi yang Berjangka Lebih dari 1 (satu) tahun memberi pengertian bahwa diterima atau diperolehnya premi asuransi sebagai penghasilan kena pajak tahun pajak yang bersangkutan adalah didasarkan pada metode

pembukuan yang dianut Wajib Pajak secara taat asas yaitu stelsel akrual atau stelsel kas.

Premi asuransi yang dibayarkan sekaligus oleh pemegang polis berkenaan dengan periode pertanggungan yang lebih dari 1 (satu) tahun pengakuan penghasilannya dikaitkan dengan metode pembukuan yang dianut wajib paja :

- a. Apabila metode pembukuan yang dipergunakan adalah stelsel akrual, maka pengakuan penghasilan atas premi asuransi tersebut dialokasikan secara proporsional ketahun-tahun yang meliputi periode pertanggungan tersebut.
- b. Apabila metode pembukuan yang digunakan adalah stelsel kas/stelsel campuran maka pengakuan penghasilannya adalah:
 - Dalam hal premi asuransi tersebut diterima dimuka, maka diakui pada saat premi tersebut diterima.
 - Dalam hal premi asuransi diterima setelah masa pertanggungan maka premi tersebut dialokasikan selama masa pertanggungan

Dasar perhitungan cadangan premi asuransi adalah penghasilan premi asuransi tanggungan sendiri dari masing-masing tahun.

Beban, secara umum dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2000. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan beban atau biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan

biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya.

Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembeebanya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

2.3.4 Pembentukan Dana Cadangan

Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.17 tahun 2000 pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995, perusahaan asuransi dapat membentuk 2 (dua) macam cadangan yaitu:

1. Cadangan premi.


Cadangan premi pada prinsipnya merupakan jumlah premi yang diterima lebih dahulu (*unearned premium*) oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu penghasilan yang diterima lebih dahulu tersebut baru akan menjadi obyek PPh pada tahun pajak berikutnya. Dengan

demikian untuk perusahaan asuransi kerugian, seluruh premi asuransi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) tahun pajak wajib dimasukkan dalam penghasilan kena pajak tahun yang bersangkutan. Besarnya cadangan premi adalah 40% dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam dalam tahun pajak yang bersangkutan. Cadangan premi tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak berikutnya, yang dimaksud dengan premi asuransi tanggungan sendiri adalah premi bruto dikurangi dengan premi reasuransi.

2. Cadangan klaim

Cadangan klaim untuk menutup klaim asuransi yang sudah dilaporkan akan tetapi perhitungan dan/atau pembayaran klaim tersebut masih dalam proses. Jumlah cadangan klaim tersebut ditetapkan sebesar perkiraan perhitungan klaim yang akan dibayar sesuai dengan perhitungan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Untuk klaim-klaim yang kemungkinan akan diajukan tetapi belum dilaporkan oleh tertanggung (*incurred but not reported* atau IBRN) tidak dapat dibentuk cadangan klaimnya. Dengan demikian walaupun perusahaan asuransi sudah mengetahui adanya peristiwa yang menimbulkan kerugian tetapi tertanggung belum melaporkan adanya peristiwa itu maka cadangan klaim tersebut tidak dapat atau belum dapat dibentuk. Setiap tahun perusahaan asuransi wajib membuat perbandingan besarnya cadangan klaim yang telah dicadangkan sebagai biaya tahun lalu dengan besarnya realisasi pembayaran klaim tahun ini. Dalam hal

terdapat selisih lebih cadangan klaim maka jumlah tersebut merupakan objek PPh pada tahun ini, sedangkan apabila cadangan klaim tersebut tidak mencukupi untuk menutupi pembayaran klaim pada tahun ini maka kekurangan tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Di dalam sebuah penelitian, metode penelitian sangat penting digunakan sebab suatu masalah penelitian akan terjawab secara logis, sistematis dan obyektif, didukung pula dengan data-data yang tepat sehingga di dapat suatu analisis yang sesuai dan mengarah kepada kebenaran. Yang dimaksud dengan metode penelitian itu sendiri adalah suatu cara untuk memecahkan masalah yang pelik untuk memperluas cakrawala pengetahuan. (Nasution MA, 1987)


Dengan demikian merencanakan suatu metode penelitian merupakan suatu langkah awal yang harus dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. (Moh.Nasir, 1991)

Penulis memilih metode ini karena ingin melukiskan atau menggambarkan tentang keadaan industri asuransi kerugian di Indonesia, bagaimana perlakuan akuntansi dan peajakannya serta

pengaruhnya terhadap PPh terhutang Pada perusahaan asuransi kerugian.

3.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah dalam penelitian ini penulis membuat gambaran kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sesuai skema gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan terhutang, selanjutnya disebut dengan variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamat akan dapat memprediksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel dependen beserta perubahannya yang terjadi kemudian. (Kuncoro, 2003).

Pada bagian pertama yaitu industri asuransi kerugian, akan dijelaskan bagaimana kondisi industri asuransi kerugian di Indonesia secara umum, gambaran umum bisnis asuransi, pendapatan premi dan jumlah klaim yang terjadi.

Selanjutnya dijelaskan bagai mana perlakuan akuntansi serta bagaimana perlakuan perpajakan atas asuransi kerugian. Dari perbedaan kedua perlakuan tersebut akan terlihat dampaknya pada koreksi fiskal yang terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap pajak penghasilan terhutang pada wajib pajak asuransi kerugian.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. (Azwar, 2007)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, informasi dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu berupa Studi Kepustakaan (*Library Reseach*).

Penelitian kepustakaan atau disebut juga riset kepustakaan adalah suatu kegiatan penelitaian yang mencari data-data informasi melalui buku-buku, literatur, dan sumber bacaan lainnya yang bersangkutan dengan masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian. Adapun bahan studi kepustakaan yang di rujuk adalah:

- Buku-buku mengenai Asuransi
- Buku-buku mengenai Akuntansi
- Buku-buku mengenai Perpajakan
- Majalah - majalah seperti : Proteksi, Human Capital, Indonesian Tax Review.

Penelitian ini juga menggunakan informasi yang diperoleh secara langsung dari badan atau instansi yang terkait dengan obyek penelitian, dalam hal ini antara lain Departemen Keuangan, Dewan asuransi Indonesia, Asosiasi Broker Indonesia, Biro Pusat Statistik dan Bursa Efek Jakarta.

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting di dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis berarti memberikan sebuah gambaran yang berarti dari masalah yang diteliti tersebut.

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu tehnik analisa yang memberikan penjelasan berdasarkan data yang diperoleh untuk menunjukkan hubungan antara data tersebut dengan masalah yang diteliti.

Data kualitatif berupa laporan keuangan diperoleh dari Bursa Efek Jakarta yaitu berupa Laporan keuangan yang telah diaudit dari 5 (lima) perusahaan asuransi kerugian yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2006.

Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, selanjutnya dilakukan analisis terhadap masalah yang telah dirumuskan. Pembahasan akan dilakukan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah dirancang. Langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Analisis terhadap kondisi industri asuransi di Indonesia.
2. Analisis terhadap kebijakan akuntansi dan kebijakan perpajakan yang digunakan dalam asuransi kerugian.
3. Analisis terhadap koreksi fiskal yang timbul dari perbedaan perlakuan akuntansi dan perlakuan perpajakan.
4. Analisis dampak koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan terhutang dan pengaruhnya pada kinerja perusahaan asuransi kerugian.

Rancangan analisis yang telah disusun diatas dibuat untuk memberikan arahan pembahasan yang sistematis dalam memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Industri Asuransi Kerugian

4.1.1 Gambaran Umum Bisnis Asuransi Kerugian

Asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Dengan demikian asuransi merupakan suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung (nasabah) kepada penanggung (pihak asuransi). Dengan sejumlah premi yang pasti, tertanggung bebas dari ketidakpastian kerugian yang mungkin akan diderita.

Tertanggung adalah orang atau individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan terhadap barang/*property* yang dipertanggungkan sehingga ia mempunyai hak untuk membeli proteksi asuransi. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang diderita sesuai dengan polis yang diterbitkan. Polis merupakan dokumen yang berisikan kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung berkenaan dengan risiko yang dipertanggungkan.

1. Premi asuransi

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung guna mendapatkan perlindungan atas objek yang dipertanggungkan. Besarnya premi biasanya dihitung dengan mengalikan

suku premi (biasanya dalam bentuk prosentase) dengan harga pertanggungan. Perhitungannya adalah:

$$\text{Premi} = \text{Tarif} \times \text{Harga Pertanggungan}$$

2. Harga Pertanggungan

Harga pertanggungan (HP) atau *Total Sum Insured* (TSI) adalah jumlah uang pertanggungan yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan:

- Batas maksimum tanggung jawab pihak penanggung terhadap kerugian finansial yang bertanggung alami sebagai akibat dari terjadinya musibah atas kepentingan yang diasuransikan.
- Besar premi yang akan dibayarkan oleh tertanggung.

Pertanggungan dibawah harga (*under insured*) adalah kondisi dimana jumlah uang pertanggungan lebih kecil dari nilai harta yang sebenarnya.

Pertanggungan di atas harga (*over insured*) adalah kondisi dimana uang pertanggungan lebih besar dari pada nilai harta benda yang sebenarnya.

3. Penggantian Kerugian

Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka penanggung akan memberi ganti rugi sesuai dengan prinsip *indemnity*. Tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar dari pada kerugian yang sebenarnya diderita. Metode pembayaran atau penggantian kerugian dapat bervariasi tergantung dari kerugian yang diderita oleh tertanggung, jenisnya antara lain :

- Tunai (*cash*) misalnya dalam asuransi kecelakaan diri, atau biaya perbaikan kendaraan yang rusak akibat kecelakaan.
- Perbaikan (*repair*) misalnya bengkel mobil rekanan asuransi.

- *Reinstate*, misalnya membangun kembali bangunan yang rusak akibat kerugian.
- Mengganti (*replace*), misalnya untuk mesin-mesin atau berlaku juga untuk asuransi mobil.

4. Subrogasi

Prinsip subrogasi (perwalian) ini berkaitan dengan suatu keadaan dimana kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka asuransi setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

Mekanisme aplikasi subrogasi:

- Tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian dari pihak ketiga atau dari asuransi.
- Kalau tertanggung sudah menerima penggantian dari pihak ketiga ia tidak akan mendapat penggantian dari asuransi, kecuali jumlah penggantian dari pihak ketiga tersebut tidak sepenuhnya.
- Kalau tertanggung sudah mendapat penggantian dari asuransi ia tidak boleh menuntut pihak ketiga, karena hak menuntut tersebut sudah dilimpahkan kepada asuransi.

4.1.2 Perkembangan Jumlah Premi dan Jumlah Klaim

Jumlah premi bruto industri asuransi pada tahun 2005 mencapai Rp 45,36 triliun, meningkat 10% dari angka tahun sebelumnya Rp 41,40 triliun. Dalam 5

(lima) tahun terakhir pertumbuhan rata-rata premi bruto adalah 23%. (Perkembangan premi bruto dan produk domestik bruto dapat dilihat pada tabel 1.2 yang disajikan di Bab I)

Kenaikan premi bruto tertinggi tahun 2005 dialami oleh sektor asuransi jiwa (20%), diikuti asuransi sosial dan jamsostek (14%) serta perusahaan penyelenggara program asuransi untuk PNS dan TNI/POLRI (13%). Asuransi kerugian dan reasuransi mengalami penurunan sebesar 4%.

Kontribusi terbesar terhadap premi bruto industri asuransi tahun 2005 adalah premi asuransi jiwa (49,6%), diikuti premi asuransi kerugian dan reasuransi (35,5%), perusahaan penyelenggara asuransi untuk PNS dan TNI/POLRI (10,1%) dan premi yang diterima perusahaan penyelenggara program asuransi sosial dan Jamsostek termasuk Jaminan Hari Tua (5,2%).

Tabel 4.1 dibawah ini menyajikan rincian premi bruto untuk tiap jenis usaha asuransi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Sedangkan alokasi premi dari setiap sektor usaha tahun 2005 dapat dilihat melalui *pie chart* yang terdapat pada gambar 4.1.

TABEL 4.1

PREMI BRUTO MENURUT JENIS USAHA

Dalam Milyar Rupiah


Tahun Year	Kerugian & Reas. Non-life & Reins.	Jiwa Life	Prog. As. Sosial & Jamsostek ¹⁾ Social Ins. Prog. & Workers' Social Security	Asuransi PNS & ABRI ²⁾ Ins. For Civil Servants & Armed forces	Jumlah Total
2001	10.352,0	9.139,7	1.296,2	2.658,3	23.448,1
2002	13.857,6	11.436,4	1.796,7	3.090,6	30.181,2
2003	14.482,9	13.911,2	1.877,2	3.866,5	34.138,5
2004	16.685,0	18.582,7	2.083,9	4.061,7	41.403,3
2005	16.079,8	22.294,0	2.379,8	4.606,0	45.359,6

¹⁾ PT (Persero) AK, Jasa Raharja dan Jamsostek

²⁾ PT (Persero) ASABRI, ASKES, dan TASPEN

Sumber : *Indonesian Insurance In 2005*

GAMBAR 4.1
PREMI BRUTO MENURUT JENIS USAHA TAHUN 2005



Catatan : Total premi bruto pada tahun 2005 adalah Rp 45.359,6 milyar.

Sumber : *Indonesian Insurance In 2005*

Jumlah klaim bruto industri asuransi pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 29,3% dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 19,9 triliun menjadi Rp 25,7 triliun. Klaim yang dibayar oleh sektor industri asuransi kerugian dan reasuransi mengalami kenaikan 47,7% dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp 5,2 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 7,7 triliun pada tahun 2005. Klaim perusahaan penyelenggara asuransi PNS dan TNI/POLRI mengalami kenaikan sebesar 14,0% dari Rp 4,8 Triliun menjadi Rp 5,4 triliun. Klaim sektor asuransi jiwa mengalami kenaikan sebesar 28,3% dari Rp 8,7 triliun menjadi Rp 11,2 triliun. Sedangkan klaim perusahaan penyelenggara program asuransi sosial dan Jamsostek (termasuk JHT) mengalami kenaikan sebesar 16,1% dari Rp 1,1 triliun menjadi Rp 1,3 triliun pada tahun 2005.

Secara keseluruhan rasio klaim bruto terhadap premi bruto pada tahun 2005 adalah 56,6%. Rasio ini lebih tinggi dibanding dengan rasio klaim tahun sebelumnya yang sebesar 48,0%. Tabel 4.2 di bawah ini menyajikan perkembangan klaim dibanding dengan premi bruto. Gambar 4.2 dan 4.3 menunjukkan proporsi klaim menurut jenis usaha asuransi untuk tahun 2005 dan perkembangan rasio klaim dari tahun 2001 sampai 2005.


TABEL 4.2
PERKEMBANGAN KLAIM DIBANDINGKAN DENGAN PREMI BRUTO

Dalam Milyar Rupiah

Tahun Year	Klaim / (Claims)						Premi Premium (b)	Rasio (%) (a/b)
	As. Kerugian dan Reas Non-life Ins. & Reins.	As. Jiwa Life Ins.	Prog. As. Sosial & Jamsostek Social Ins. Program & Workers' Social Security	Prog. As. Utik PNS & ABRI Ins. Prog. For Civil Servants & Armed Forces	Jumlah Total (a)	Kenaikan (Penurunan) Increase /Decrease (%)		
2001	5.708,4	5.247,4	551,3	3.472,2	14.979,4	60	23.448,1	63,9
2002	6.030,9	5.464,0	824,8	3.985,5	16.305,2	8,9	30.181,2	54,0
2003	5.286,5	6.482,6	936,8	4.729,5	17.435,4	6,9	34.138,5	51,1
2004	5.218,3	8.743,9	1.137,4	4.774,7	19.874,3	14,0	41.403,3	48,0
2005	7.707,4	11.217,0	1.320,5	5.444,8	25.689,7	29,3	45.359,6	56,6

Sumber : Indonesian Insurance In 2005

GAMBAR 4.2
PROPORSI KLAIM MENURUT JENIS USAHA TERHADAP TOTAL KLAIM TAHUN 2005




Catatan : Total klaim bruto untuk tahun 2005 adalah Rp 25.689,7 milyar

Note : Total gross claim in 2005 amounted to Rp 25.689,7 billion.

Sumber : Indonesian Insurance In 2005

GAMBAR 4.3

PERKEMBANGAN KLAIM BRUTO DIBANDINGKAN DENGAN PREMI BRUTO



4.2 Perlakuan Akuntansi atas Asuransi Kerugian

1. Tujuan Pelaporan Laba

Tujuan pelaporan laba atau penghasilan bersih berdasarkan standar akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut kinerja suatu organisasi usaha serta merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya.

2. Konsep Penghasilan dan Beban Menurut PSAK

Salah satu karakteristik usaha asuransi adalah pihak tertanggung membayar premi asuransi terlebih dahulu sebelum peristiwa yang menimbulkan kerugian yang diperjanjikan terjadi. Pembayaran premi tersebut merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi. Pengakuan pendapatan premi yang diterima oleh perusahaan asuransi melalui kontrak asuransi dan

atau reasuransi adalah selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Termasuk dalam pengertian pendapatan premi adalah ganti rugi atas klaim yang diterima oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan kontrak asuransi yang ditutupnya, dan atau dengan melakukan kontrak asuransi dengan asuradur lain atau reasuradur.

Sedangkan yang merupakan beban dalam usaha asuransi adalah klaim yang timbul sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian atas obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan. Klaim tersebut meliputi:

1. klaim yang disetujui (*satisfied claims*)
2. klaim dalam proses penyelesaian (*outstanding claims*)
3. klaim yang terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR), dan
4. beban penyelesaian klaim (*claims settlement expense*)

Pengakuan sebagai beban klaim dilakukan pada saat kewajiban untuk memenuhi klaim. Besarnya jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim. Apabila terjadi perubahan estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan setelah, proses penyelesaian lebih lanjut diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi. Subrogasi berkaitan dengan suatu kejadian dimana kerugian yang terjadi merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada penanggung oleh tertanggung jika melibatkan pihak ketiga. Dengan kata lain apabila tertanggung mengalami

kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pihak ketiga, maka perusahaan asuransi sebagai penanggung, setelah melakukan ganti rugi kepada tertanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

4.3 Perlakuan Perpajakan atas Asuransi Kerugian

1. Tujuan Laporan Laba Menurut Fiskal

Tujuan pelaporan laba atau penghasilan bersih menurut ketentuan perpajakan adalah untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terhutang terkait dengan penerimaan negara (*fungsi budgeter*).

2. Konsep Penghasilan dan beban Menurut Ketentuan Perpajakan

Penghasilan adalah obyek pajak penghasilan. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 memberikan definisi penghasilan secara luas. Hal ini sesuai dengan konsep *world wide income* yang dianut ketentuan perpajakan dalam mendefinisikan penghasilan. Berkaitan dengan asuransi, ketentuan perpajakan tidak memberikan suatu definisi khusus terhadap pengertian penghasilan dalam industri ini. Secara spesifik pasal 4 ayat (1) huruf n UU PPh menyebutkan bahwa termasuk dalam pengertian pendapatan premi asuransi adalah premi asuransi dan premi reasuransi.

Dalam hal perusahaan asuransi menerima premi asuransi yang dibayar sekaligus oleh pemegang polis berkenaan dengan periode pertanggungan

yang lebih dari 1 (satu) tahun pengakuan penghasilannya dikaitkan dengan metode pembukuan yang dianut Wajib Pajak :

- Apabila metode pembukuan yang dianut Wajib Pajak adalah stelsel akrual maka pengakuan penghasilan atas premi asuransi tersebut dialokasikan secara proporsional ketahun-tahun yang meliputi periode pertanggunggunaan tersebut.
- Apabila metode pembukuan yang digunakan Wajib Pajak adalah stelsel kas/stelsel campuran maka pengakuan penghasilannya adalah:
 1. dalam hal premi asuransi tersebut diterima di muka maka diakui pada saat premi tersebut diterima.
 2. dalam hal premi asuransi diterima setelah masa pertanggunggunaan maka premi tersebut dialokasikan selama masa pertanggunggunaan.

Beban atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU PPh. Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh memperbolehkan perusahaan asuransi kerugian untuk membentuk dana cadangan kerugian piutang yang dapat dibebankan sebagai biaya.

Pelaksanaan peraturan ini adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-20/PJ.4/1995 mengatur mengenai pembentukan cadangan bagi perusahaan asuransi.

Cadangan premi berasal dari jumlah premi yang diterima lebih dahulu atau dalam akuntansinya merupakan jumlah premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium*). Besarnya cadangan premi adalah 40%

dari jumlah premi asuransi tanggungan sendiri yang merupakan obyek pajak penghasilan dalam tahun pajak berikutnya. Dalam hal ini 60% dari jumlah premi asuransi tanggungan sendiri merupakan pendapatan premi yang diakui dalam tahun pajak berjalan. Sedangkan pengakuan pendapatan yang merupakan cadangan premi dalam tahun pajak tersebut ditunda pengakuannya sampai dengan tahun pajak berikutnya. Untuk lebih jelasnya diberikan ilustrasi sebagai berikut :

Pada tahun 2005 (dalam ribuan)

Premi asuransi tanggungan sendiri Rp 40.000.000

Cadangan premi yang dapat dibebankan Rp 16.000.000

(40% x Rp40.000.000)

Sisanya 60% dari Rp 40.000.000 yaitu sebesar Rp 24.000.000 merupakan penghasilan kena Pajak tahun 2005

Pada tahun 2006 (dalam ribuan)

Premi asuransi tanggungan sendiri Rp 50.000.000

Cadangan premi yang dapat dibebankan Rp 20.000.000

(40% x Rp 50.000.000)

Penghasilan kena pajak: Pendapatan premi

(obyek PPh) ditambah cadangan premi yang

dibebankan tahun sebelumnya. Rp 46.000.000

(60% x Rp 50.000.000 + Rp 16.000.000)

Cadangan klaim yang dibentuk oleh perusahaan asuransi adalah untuk menutup klaim asuransi yang sudah dilaporkan akan tetapi penghitungan dan atau pembayaran klaim tersebut masih dalam proses. Jumlah cadangan klaim tersebut besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Untuk klaim-klaim yang mungkin diajukan tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR) tidak dapat dibentuk cadangan klaimnya. Untuk lebih jelas berikut ini diberikan ilustrasinya:

Tahun 2005 (dalam ribuan)

Cadangan klaim Rp 22.000.000

Dengan rincian sebagai berikut:

- Klaim yang selesai diproses namun belum dilakukan pembayaran Rp 10.000.000
- Klaim yang belum selesai diproses Rp 7.000.000
- Klaim yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi dan diumumkan di koran atau informasi lain namun belum dilaporkan (IBNR) Rp 5.000.000

Berdasarkan ketentuan di atas maka perusahaan asuransi tersebut secara fiskal dapat membebaskan cadangan klaim sebagai biaya pada tahun pajak 2005 sebesar Rp 17.000.000 (Rp 10.000.000 + Rp 7.000.000)

4.4 Perbandingan antara Kebijakan Akuntansi dan Kebijakan Perpajakan

Berikut ini akan diuraikan mengenai hal-hal apa saja yang membedakan Kebijakan akuntansi (PSAK No. 28) dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku dibidang asuransi kerugian.

4.4.1 Perbedaan Konsep dan Penyajian Pendapatan

Pada dasarnya baik PSAK maupun ketentuan perpajakan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf n mempunyai persamaan dalam hal pengakuan pendapatan premi. Dimana pengakuan pendapatan dilakukan selama periode polis (kontrak). Secara konsep dan penyajiannya terdapat perbedaan antara 2 (dua) ketentuan tersebut, perbedaan-perbedaan itu akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 3
Perbedaan Konsep dan Penyajian Pendapatan

Unsur	PSAK	Ketentuan Perpajakan
Konsep Pendapatan	Pendapatan premi adalah pembayaran premi dari pihak tertanggung selama periode polis. Sedangkan <i>unearned premium</i> adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi.	Pengertian pendapatan yang diterima lebih dahulu (<i>unearned premium</i>) mengacu pada metode pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak yaitu stelsel akrual atau stelsel kas.
Penyajian Pendapatan	Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi dan kenaikan atau penurunan premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto.	Pendapatan premi adalah premi asuransi dan premi reasuransi.

(sumber: R.Widdie Andriyanto, 2004)

4.4.2. Perbedaan Konsep Beban

PSAK mengatur mengenai klaim asuransi sedangkan ketentuan perpajakan tidak mengatur secara eksplisit mengenai beban klaim sebagaimana diatur secara akuntansi. Ketentuan perpajakan yang khusus berkaitan dengan usaha asuransi hanya pembentukan cadangan kerugian yang boleh dibebankan sebagai biaya. Perbedaan antara kedua ketentuan tersebut adalah:

Tabel 4.4
Perbedaan Konsep Beban

PSAK	Ketentuan Perpajakan
<p>Beban klaim meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Klaim yang disetujui2. Klaim dalam Proses penyelesaian3. Klaim yang terjadi namun belum dilaporkan (IBNR).4. Beban penyelesaian klaim <p>Pengakuan beban klaim ini pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Sedangkan subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.</p>	<p>Cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Biaya cadangan premi2. Biaya klaim, tidak termasuk didalamnya adalah klaim-klaim yang mungkin akan diajukan tetapi belum dilaporkan (IBNR).

(sumber: R.Widdie Andriyanto, 2004)

Secara umum perbedaan antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan dalam menghitung laba atau penghasilan bersih tidak dapat dihindarkan dikarenakan perbedaan mendasar dari kedua laporan tersebut yaitu perbedaan konsep dan pelaporannya.

Kedua faktor perbedaan tersebutlah yang menyebabkan harus dilakukannya koreski fiskal.

4.4.3. Perbedaan Tetap

Beda tetap (*permanent differences*) adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak dengan prinsip yang bersifat permanen. Terjadinya beda tetap atau *permanent differences* disebabkan oleh:

1. Terdapat penghasilan yang diakui menurut akuntansi, tetapi tidak disajikan dalam laporan laba rugi fiskal karena tidak termasuk objek pajak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh dan yang dikenakan PPh Final. Contohnya: bantuan sumbangan, harta hibah, harta termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau setoran modal.
2. Terdapat biaya yang diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut ketentuan perpajakan, karena biaya-biaya tersebut tidak berhubungan dengan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, atau penghasilan tersebut berhubungan dengan biaya-biaya yang dikenakan PPh final. Contoh biaya yang tidak berhubungan dengan prinsip mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan adalah sumbangan/donasi, asuransi dan kerugian penjualan aktiva tetap, sedangkan contoh biaya yang dikenakan PPh final adalah: bunga deposito, dividen, jasa giro, sewa.
3. Terdapat penghasilan kena pajak menurut ketentuan perpajakan yang seringkali tidak diakui dalam laba komersial. Contohnya penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

4.4.4 Perbedaan Waktu

Beda sementara atau beda waktu (*timing differences*) adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan yang disebabkan perbedaan dalam metode pengalokasian penghasilan dan beban serta waktu. Karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban, beda waktu tersebut dibagi 2 (dua) yaitu:

1. beda waktu positif yang disebabkan oleh:
 - pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak.
 - pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari tujuan penghasilan untuk akuntansi.
2. beda waktu negatif disebabkan oleh:
 - pengakuan beban untuk pajak lebih lambat dari pengakuan beban untuk akuntansi.
 - pengakuan penghasilan untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk pajak.

4.5 Dampak Koreksi Fiskal Terhadap PPh Terhutang

Koreksi fiskal dilakukan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak menurut ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal dilakukan berkenaan dengan adanya perbedaan tetap (*permanent different*) dan beda waktu (*temporary different*). Beda tetap umumnya disebabkan oleh perbedaan pengakuan biaya dan penghasilan, sedangkan beda waktu terjadi karena adanya perbedaan

metode misalnya: penyusutan, sewa guna usaha, penyisihan atau cadangan.

Berikut ini adalah laba akuntansi dan laba fiskal dari lima perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Perhitungan rekonsiliasi fiskal antara beda tetap dan beda waktu dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.

TABEL 4.5
DAFTAR KOREKSI FISKAL TAHUN 2006

(dalam ribuan)

NO	Koreksi Fiskal	Frek	X1	X2	X3	X4	X5
I Beda Tetap							
1	Hasil Investasi	I				-5,135,996	
2	Pendapatan bunga	IIII	-1,639,976	-3,495,948	-747,623		-17,007,520
3	Pendapatan sewa	I		-493,789			
4	Pendapatan deviden	I			-3,024		
5	Keuntungan penjualan saham/efek & Obligasi	II		-2,925,072	-102,855		
6	Bunga obligasi	I			-398,461		
7	Jasa Giro	II				-205,254	-564,509
8	Kenaikan (penurunan) nilai aktiva bersih reksadana	I		-158,861			
9	Kerugian penjualan aktiva tetap	I		49,431			
10	Laba/rugi penurunan nilai wajar surat Berharga	IIII	355,023	639,030		-9,566	29
11	Penyusutan aktiva tetap yang tidak diakui Fiskal	III		192,870	98,875		260,502
12	Premi yang belum merupakan pendapatan	I		-1,665,168			
13	Cadangan premi	I			-1,302,796		
14	Beban Pemasaran	I				1,563,890	
15	Beban umum dan Administrasi	I				643,121	
16	Beban Pegawai	I				149,623	
17	Beban Usaha Asuransi	I	1,793,472				
18	Sumbangan dan kegiatan sosial karyawan	III	52,597	92,032			169,929
19	Perbaikan dan pemeliharaan	III	48,849		94,942		354,288
20	Pendidikan dan pelatihan	I	25,200				
21	Jamuan dan representasi	III	21,212	376,570	118,073		
22	Asuransi	II			3,277		467,523
23	Beban pajak lainnya	I	356,040				
24	PPh 21	I			424,057		
25	lain-lain	III	-1,861,916	870,256			1,555,834
Jumlah			-849,499	-6,518,649	-1,815,535	-2,994,182	-14,763,924
II Beda Waktu							
1	Klaim IBNR	IIII	-1,205,182	-370,511	46,672	1,012,035	-491,000
2	Penyisihan uang jasa karyawan/imbalan pasca kerja	IIII	336,920	703,931	230,920		1,416,115
3	Kenaikan (penurunan) Unearned premium	I	2,801,068				
4	Laba/rugi penjualan aktiva tetap	II	-34,555	85,839			

5	Penyusutan aktiva tetap	III	580,849	808,276	34,843	-166,799	
6	Penyisihan piutang taktertagih	III		93,197	400,000		-763,978
7	Amortisasi beban ditangguhkan	I		2,892			
	Jumlah		2,479,100	1,323,624	712,435	845,236	161,137
	Total Koreksi Fiskal		1,629,801	-5,195,025	-1,103,100	-2,148,946	-14,602,787

(sumber : Laporan Keuangan Bursa Efek Jakarta)

4.5.1 Dampak Beda Tetap

Selanjutnya akan dijelaskan satu-persatu (pengelompokan *account* pada perusahaan asuransi kerugian di atas) yang menyebabkan perbedaan tetap dan perbedaan temporer:

a. Penghasilan

Akuntansi membedakan penghasilan dari usaha pokok dan penghasilan di luar usaha sedangkan PPh membedakan:

1. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak

Account yang termasuk dalam kelompok ini adalah bantuan, sumbangan, kegiatan sosial karyawan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh dijelaskan bahwa bantuan, sumbangan, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Koreksi yang dilakukan pada perusahaan X1, X2 dan X5 adalah koreksi positif karena sumbangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sesuai dengan pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, sumbangan dan kegiatan sosial karyawan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

2. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan PPh final, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh yang termasuk dalam pengelompokan ini adalah:

a. Hasil investasi

Investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kerugian X4 berupa penyertaan saham di bursa efek. Sesuai dengan PP No. 14 tahun 1994 tentang pembelian saham yang diperdagangkan di bursa efek dikenakan pajak yang bersifat final sehingga koreksi yang dilakukan perusahaan adalah koreksi negatif.

b. Pendapatan bunga, dividen dan jasa giro

Sesuai dengan PP No.131/2000 untuk penghasilan bunga, deposito/tabungan/diskonto SBI dikenakan PPh yang bersifat final (dengan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto) sehingga koreksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi X1, X2, X3 dan X4 atas pendapatan bunga, bunga obligasi, dividen dan jasa giro adalah koreksi negatif.

c. Pendapatan sewa

Sesuai PP No.5/2002 penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa rumah, tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri dikenakan PPh yang bersifat final (6% untuk WP badan dan 10% untuk WP pribadi). Sehingga koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan asuransi X2 adalah koreksi positif.

b. Biaya (Pasal 6 dan 9 UU PPh No.17 Tahun 2000)

Tidak semua biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, biaya dapat dibedakan dalam:

1. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) sesuai Pasal 6 (Prinsip 3M yaitu: mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan), *account* yang berhubungan dengan ini adalah:

1. Kerugian penjualan aktiva tetap

Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Kerugian penjualan aktiva tetap perusahaan asuransi X2 adalah kerugian penjualan aktiva tetap yang tidak digunakan untuk kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, sehingga koreksi yang dilakukan adalah koreksi positif.

3. Beban pemasaran, Beban umum dan administrasi

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a beban pemasaran, beban umum dan administrasi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto asalkan jumlahnya wajar dan didukung oleh bukti-bukti yang jelas.

Koreksi positif terjadi dikarenakan biaya-biaya tersebut tidak digunakan untuk kepentingan prinsip mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Pada asuransi X4 beban pemasaran digunakan untuk program layanan masyarakat, sehingga dilakukan koreksi positif .

4. Jamuan dan representasi

Biaya *entertainment*, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibuatkan daftar nominatif *entertainment*: No. urut, tanggal diberikan, nama/tempat *entertainment* diberikan, jumlah, nama relasi, jabatan dan sebagainya (diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-27/PJ.22/1986). Koreksi positif pada asuransi X1, X2 dan X3 dikurangkan *entertainment* yang dilakukan tidak berhubungan dengan kegiatan bisnis perusahaan.

5. Perbaikan dan pemeliharaan

Biaya perbaikan dan pemeliharaan untuk kendaraan dinas yang dipakai oleh pegawai dengan jabatan tertentu tidak dapat seluruhnya dijadikan biaya, karena merupakan natura bagi pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak tentang perlakuan pajak penghasilan atas pemakaian telepon selular dan kendaraan perusahaan No. Kep-220/PJ/2002, 50% dari jumlah biaya pemeliharaan, perbaikan rutin dan bahan bakar dari kendaraan yang oleh dipakai pegawai tertentu dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible*).

Koreksi positif pada perusahaan asuransi X1, X2 dan X5 karena kendaraan dinas tersebut digunakan oleh pegawai dengan pekerjaan atau jabatan tertentu.

6. Pendidikan dan pelatihan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf g biaya beasiswa, magang dan pelatihan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan mempertimbangkan kewajiban dan kepentingan perusahaan. Biaya seminar, lokakarya, penataran bagi pegawai merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan objek PPh Pasal 21.

Koreksi positif pada perusahaan asuransi X1 terjadi karena pendidikan dan pelatihan yang dilakukan tidak berhubungan dengan bisnis perusahaan.

2. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*) sesuai Pasal 9 UU PPh.

a. Beban pegawai

Koreksi positif yang terjadi pada perusahaan asuransi X4 dikarenakan beban tersebut merupakan natura/tunjangan bagi pegawai sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e.

b. Asuransi

Sesuai Pasal 9 Ayat (1) d premi asuransi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga koreksi yang terjadi pada perusahaan asuransi X3 adalah koreksi positif. Premi asuransi

merupakan penggunaan penghasilan untuk disimpan di perusahaan asuransi yang akan diambil kembali jika kontraknya sudah selesai atau terjadi klaim.

c. Beban pajak lainnya

Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf h beban pajak tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sehingga koreksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi X1 adalah koreksi positif.

d. Sangsi Administrasi Perpajakan (denda)

Sangsi administrasi perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang PPh.

e. Lain-lain

Termasuk dalam biaya lain-lain adalah denda pajak, kegiatan sosial perusahaan. Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf k denda pajak tidak dapat dibiayakan, sedangkan untuk kegiatan sosial berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sehingga pada perusahaan asuransi X2 dan X5 dilakukan koreksi positif.

3. Biaya yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21, 23, 26 dan PPh Pasal 4 ayat (2).

- PPh 21

PPh 21 pada perusahaan asuransi X3 dikenakan koreksi positif karena ditanggung oleh pemberi kerja (tunjangan bagi karyawan)

sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh.

4.5.2 Dampak Beda Waktu

Pengertian beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu berdasarkan akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara 1 (satu) tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Beda waktu atau beda temporer yang terjadi dalam koreksi fiskal antara lain:

a. Penyisihan piutang tak tertagih

Penyisihan piutang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible*). Sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf k atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan memenuhi syarat-syarat berikut (Keputusan Menteri Keuangan No. 130/KMK.04/1998):

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba/rugi komersial
2. Telah diserahkan perkara penagihannya pada Pengadilan Negeri atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan.
3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus.
4. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat tertagih kepada Direktorat Jendral Pajak .

Apabila persyaratan-persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka penghapusan piutang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, sehingga harus dilakukan koreksi positif.

b. Klaim IBNR

Klaim IBNR merupakan klaim-klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan, perusahaan boleh membentuk dana cadangan premium berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995, besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya adalah 40% dari jumlah premi tanggungan sendiri dalam tahun pajak yang bersangkutan, namun menurut peraturan perpajakan IBNR tidak boleh dimasukkan dalam biaya cadangan premium, sehingga harus dilakukan koreksi positif. Koreksi negatif terjadi karena cadangan premi yang dibentuk lebih kecil dari klaim-klaim yang sudah terjadi dan dilaporkan.

c. Penyusutan aktiva tetap

Berdasarkan UU PPh tahun 2000 pasal 11 ayat 6 penyusutan aktiva tetap dikelompokkan dalam bangunan dan bukan bangunan. Untuk bangunan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu permanen dan tidak permanen metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Untuk bukan bangunan dikelompokkan menjadi 4 (empat) berdasarkan umur ekonomisnya metode penyusutan menggunakan garis lurus dan saldo menurun. Koreksi fiskal positif terjadi pada perusahaan asuransi X1, X2 dan X3 karena perbedaan metode penyusutan dan waktu kapan pengeluaran tersebut akan dibiayakan.

d. Laba atau Rugi Penjualan Aktiva Tetap

Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) kerugian atas penjualan aktiva tetap tidak dapat dibiayakan sehingga pada perusahaan asuransi X1, harus dilakukan koreksi positif, koreksi negatif pada perusahaan asuransi X2 terjadi karena terjadinya laba atas penjualan aktiva tetap.

e. Penyisihan Uang Jasa Karyawan/Imbalan Pasca Kerja

Sesuai pasal 6 ayat (1) iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan Menteri Keuangan tidak boleh dikurangkan sebagai biaya. Imbalan pasca kerja atau pesangon sepanjang menjadi hak bagi pegawai dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Koreksi yang terjadi pada perusahaan asuransi X1, X2, X3 dan X5 adalah koreksi positif.

f. Kenaikan atau Penurunan Premi yang Belum Merupakan Pendapatan

Premi yang belum merupakan pendapatan adalah premi yang masa pertanggungannya lebih dari (1) satu tahun pajak. Koreksi positif dilakukan oleh perusahaan asuransi X1 dikarenakan terjadi kenaikan jumlah premi yang belum merupakan pendapatan sebaliknya koreksi fiskal negatif dilakukan apabila terjadi penurunan jumlah premi yang belum merupakan pendapatan.

TABEL 4.6**LABA AKUNTANSI DAN LABA FISKAL TAHUN 2006**

(dalam ribuan)

	X1	X2	X3	X4	X5
Laba akuntansi 2006	2.187.138	-570.685	2.278.564	6.721.506	18.187.248
Beda tetap	-849.499	-6.518.649	-1.815.535	-2.994.182	-14.763.924
Beda waktu	2.479.100	1.323.624	712.435	845.236	161.137
Koreksi Fiskal (beda tetap + beda waktu)	1.629.601	-5.195.025	-1.103.100	-2.148.946	-14.602.787
Laba menurut fiskal (laba akuntansi + koreksi fiskal)	3.816.739	-5.765.710	1.175.464	4.572.560	3.584.461

(sumber : Laporan Keuangan Bursa Efek Jakarta)


Setelah dilakukan rekonsiliasi maka dapat diketahui perbedaan laba berdasarkan perhitungan akuntansi dan berdasarkan perhitungan fiskal. Perbedaan ini dikarenakan adanya koreksi beda tetap dan beda temporer pada laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Dari tabel 4.6 yang telah disajikan sebelumnya terlihat bahwa koreksi fiskal dapat menimbulkan (2) dua akibat yaitu mengurangi penghasilan kena pajak (koreksi positif) dan dapat menambah penghasilan kena pajak (koreksi negatif).

(4) empat dari (5) lima buah perusahaan asuransi dalam tabel di atas (X2, X3, X4 dan X5) dilakukan koreksi fiskal negatif sehingga dampaknya

mengurangi penghasilan kena pajak yang pada akhirnya akan memperkecil jumlah pajak terhutang yang harus dibayar pada tahun pajak tersebut.

Sedangkan (1) satu perusahaan asuransi kerugian di atas (X1) dilakukan koreksi fiskal positif sehingga menambah penghasilan kena pajak yang pada akhirnya akan memperbesar pajak penghasilan terhutang yang harus dibayar pada tahun pajak tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi industri asuransi di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-Undang Asuransi Tahun 1992 terus berkembang dalam kurun waktu sepuluh tahun ini, meskipun jumlah perusahaan yang bergerak dibidang asuransi relatif tetap namun jumlah premi yang dikumpulkan terus meningkat hal ini dapat dilihat pada table penerimaan premi bruto terhadap produk domestik bruto.
2. Perlakuan akuntansi atas pendapatan dan biaya pada asuransi kerugian diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 28 tentang Asuransi Kerugian.
3. Perlakuan Perpajakan atas pendapatan dan biaya pada asuransi kerugian adalah bahwa perusahaan asuransi kerugian dapat membentuk cadangan premi dan cadangan klaim. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995.
4. Terdapat perbedaan perlakuan akuntansi dengan perlakuan perpajakan atas pendapatan dan biaya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beda tetap dan beda waktu. Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak dengan prinsip

yang sifatnya permanen sedangkan beda waktu adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan yang disebabkan oleh perbedaan dalam metode pengalokasian penghasilan dan beban dan waktu.

5. Rekonsiliasi fiskal menyebabkan terjadinya laba bersih yang berbeda antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal positif menyebabkan jumlah penghasilan kena pajak membesar. Sedangkan koreksi fiskal negatif menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi berkurang.

5.2 Saran

1. Saran untuk Industri Asuransi kerugian

Asuransi kerugian hendaknya lebih memahami perbedaan-perbedaan tetap dan sementara dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut PSAK 28 dengan ketentuan perpajakan dibidang Asuransi, hal ini untuk mempermudah penyusunan dan penyajian laporan keuangan fiskal dan komersial.

2. Saran Akademik

Kalangan akademik perlu melakukan penelitian lebih lanjut, mengenai perbedaan kebijakan akuntansi dan ketentuan perpajakan dalam aspek perpajakan lainnya seperti potongan pajak penghasilan (PPh pasal 21, 23 dan 26 serta PPN) pada usaha perasuransian, sehingga dapat membantu kinerja perasuransian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Hasyimi, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2002
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 2004
- Gunadi, Burton, Richard, *Perpajakan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Edisi Revisi 2001
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2004
- J.M. Aritonang, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pajak Dan Bukan Pajak Memasuki Abat 21*, Jakarta: Yayasan Bakti Putra Indonesia, 2004
- Kuncoro, M, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Jakarta: Erlangga, 2003
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset Edisi ketujuh, 1999
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kumia, 1984
- Nasution M.A, *Metode Riset*, Jakarta: PT. Tema Baru, 1987
- Salim Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Skosen, Stics. *Intermediate Accounting 14th edition*. Ohio: Western College Publishing
- Triandaru Sigit, Budisantoso Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- W. Ludovicus Sensi . *Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian*, Jakarta: PT. Prima Mitra Edukasi, 2006

Jurnal dan Artikel

John Hutagaol, Wilson Tobing, *Konsep, Prinsip dan Metode Penentuan Laba Fiskal*. Indonesian Tax Riview, 2-10, 2007

R.Widdie Andriyanto, *Perbandingan PSAK No. 28 dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku Dibidang Asuransi Kerugian*, 2004

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Praturan Pemerintah No. 13 Tahun 2000 Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

Peraturan Pemerintah No. 131/2000 Tentang Pengenaan PPh Final Atas Penghasilan Bunga, Deposito/Tabungan/Diskonto SBI

Peraturan Pemerintah No. 14/1997 Tentang Pengenaan PPh Final Atas Penjualan Saham Di Bursa Efek

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/tau Bangunan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dicadangkan Sebagai Biaya.

Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi

Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. Kep-220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Selular Dan Kendaraan Perusahaan

Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. Kep-238/PJ./2001 Tentang Penghapusan Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-20/PJ.4/1995 Tentang Besarnya Cadangan Yang Boleh Dibebankan Sebagai Biaya.


Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-03/PJ.42/2000 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Premi Asuransi Yang Berjangka Lebih Dari Satu Tahun.

Daftar Istilah

1. Asuransi adalah pengalihan risiko yang dihadapi kepada pihak lain.
2. Asuradur adalah pihak yang mengambil alih resiko.
3. Batas tingkat solvabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/tertanggung, yang tercermin dalam suatu perbandingan antara nilai kekayaan yang diperkenankan dengan kewajiban perusahaan yang bersangkutan.
4. Estimasi klaim retensi sendiri adalah taksiran jumlah kewajiban yang menjadi tanggungan sendiri sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan.
5. Hutang subordinasi adalah pinjaman dari pemegang saham atau pihak lain, yang bila terjadi likuidasi, pelunasanya dilakukan setelah pelunasan kewajiban lain. Hutang tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki batas tingkat solvabilitas.
6. Klaim adalah pengajuan ganti rugi kepada pihak penanggung.
7. Klaim bruto adalah klaim yang jumlahnya sudah disepakati, termasuk biaya penyelesaian klaim.
8. Klaim reasuransi adalah bagian dari klaim bruto yang menjadi tanggungan reasuradur.
9. Kontrak Jangka Pendek adalah kontrak yang memberikan proteksi untuk suatu periode yang pasti yang memungkinkan asuradur untuk membatalkan kontrak atau menyesuaikan persyaratan kontrak pada akhir periode kontrak, seperti penyesuaian jumlah premi atau penutupan.

10. Masa kekeluasaan (*grace period*) adalah suatu periode dimana pemegang polis belum membayar premi pada saat jatuh tempo namun polis tetap berlaku.
11. Polis adalah kontrak atau perjanjian tertulis antara 2 (dua) pihak atau lebih yang mempunyai akibat-akibat legal.
12. Polis Bersama adalah penutupan terhadap 1 (satu) obyek asuransi yang dilakukan secara bersama oleh beberapa perusahaan asuransi dan dinyatakan dalam satu polis.
13. Premi adalah iuran atau imbalan yang dibayarkan bertanggung kepada pihak penanggung.
14. Premi Bruto adalah premi yang diperoleh dari penutupan langsung (*direct written premium*) dan penutupan tidak langsung (*indirect written premium*).
15. Premi penutupan langsung termasuk premi penutupan bersama.
16. Premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi.
17. Piutang reasuransi adalah tagihan kepada reasuradur yang timbul dari transaksi reasuransi.
18. Premi reasuransi adalah bagian premi bruto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan perjanjian asuransi.
19. Reasuransi adalah pihak penanggung ulang dari risiko.
20. Reasuransi prospektif adalah ketentuan dalam kontrak asuransi yang mewajibkan reasuradur untuk membayar kepada asuradur sejumlah kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari peristiwa masa datang yang dipertanggungkan.

21. Reasuransi retroaktif adalah ketentuan dalam kontrak reasuransi yang mewajibkan reasuradur untuk membayar kepada asuradur sejumlah kerugian yang sudah terjadi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang dipertanggungjawabkan.
22. Utang reasuransi adalah kewajiban kepada reasuradur yang timbul dari transaksi reasuransi.



PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk.
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005

	Catatan	2006	2005
		Rp '000	Rp '000
Pendapatan underwriting			
Premi bruto			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2d, 28	4.711.070	11.965.391
Pihak ketiga	2d, 28	169.932.381	161.945.624
		174.643.451	173.911.015
Premi reasuransi			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2e, 29	(2.098.174)	(1.139.364)
Pihak ketiga	2e, 29	(17.438.372)	(15.335.771)
		(19.536.546)	(16.475.135)
Penurunan/(kenaikan) premi yang belum memupakan pendapatan	2d, 17	1.517.926	(8.788.592)
Jumlah pendapatan premi		156.624.831	148.647.288
Beban underwriting			
Beban klaim			
Klaim-bruto			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2f, 30	5.129.671	4.746.054
Pihak ketiga	2f, 30	114.821.011	127.847.797
		119.950.682	132.593.851
Klaim reasuransi			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2e, 31	(484.097)	(487.736)
Pihak ketiga	2e, 31	(9.732.563)	(22.806.958)
		(10.216.660)	(23.294.694)
Penurunan estimasi klaim retensi sendiri	2f, 16	(13.256.998)	(5.643.424)
Jumlah beban klaim		96.477.024	103.655.733
Beban komisi-bersih	2g, 32	23.061.200	28.370.169
Beban underwriting lainnya		452.767	498.806
Jumlah beban underwriting		119.990.991	132.524.708
Hasil underwriting		36.633.840	16.122.580
Hasil investasi	2h, 33	4.243.134	5.006.142
Beban umum dan administrasi	34	(40.941.580)	(35.357.134)
Rugi usaha		(64.606)	(14.228.412)
Penghasilan lain-lain	35	2.251.744	2.056.811
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan		2.187.138	(12.171.601)
Penghasilan/(beban) pajak	2j, 20e	(401.292)	3.775.510
Laba/(rugi) - bersih		1.785.846	(8.396.091)
Laba/(rugi) - bersih per saham	36	6	(30)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2006 dan 2005

20. PERPAJAKAN

a. Pajak di bayar di muka

	2006 Rp'000	2005 Rp'000
Pajak penghasilan pasal 23	873.812	663.766
Pajak penghasilan pasal 25	274.320	274.320
	<u>1.148.132</u>	<u>938.086</u>

b. Hutang pajak

	2006 Rp'000	2005 Rp'000
Pajak penghasilan pasal 21	1.114.154	938.985
Pajak penghasilan pasal 23/26	116.290	111.666
Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2	6.500	8.200
	<u>1.236.944</u>	<u>1.058.851</u>

c. Pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara perhitungan pajak kini dengan pajak menurut fiskal yang dihitung oleh Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dan 2005 adalah sebagai berikut :

	2006 Rp'000	2005 Rp'000
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi	<u>2.187.138</u>	<u>(12.171.601)</u>
Dikurangi:		
Perbedaan tetap		
Beban pajak dan lainnya	356.040	255.521
Laba/(rugi) penurunan nilai wajar surat berharga	355.023	440.350
Beban asuransi	1.793.472	1.093.958
Sumbangan	52.597	78.106
Perbaikan dan pemeliharaan	48.849	50.577
Pendidikan dan latihan	25.200	49.875
Jamuan dan representasi	21.212	41.635
Pendapatan bunga	(1.639.976)	(2.606.420)
Lain-lain	(1.861.916)	182.965
Perbedaan tetap (dipindahkan)	<u>(849.499)</u>	<u>(413.433)</u>

PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2006 dan 2005

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

	2006 Rp'000	2005 Rp'000
Perbedaan tetap (dipindahkan)	<u>(849.499)</u>	<u>(413.433)</u>
Perbedaan waktu		
Penyusutan aktiva tetap	580.849	356.395
Penyisihan uang jasa karyawan	336.920	134.726
Klaim IBNR	(1.205.182)	(513.038)
Kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan	2.801.068	4.255.871
Laba/(rugi) penjualan aktiva tetap	(34.555)	177.828
	<u>2.479.100</u>	<u>4.411.782</u>
Laba/(rugi) fiskal tahun berjalan	3.816.739	(8.173.252)
Rugi fiskal tahun 2005	(8.173.252)	-
Rugi fiskal tahun 2004	(44.890.592)	(44.890.592)
Rugi fiskal tahun 2003	(12.598.020)	(12.598.020)
	<u>(65.661.864)</u>	<u>(57.488.612)</u>
Akumulasi rugi fiskal	<u>(61.845.125)</u>	<u>(65.661.864)</u>

Rugi fiskal hasil rekonsiliasi telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, tidak terdapat taksiran pajak penghasilan badan karena Perusahaan masih mengalami kerugian.

d. Estimasi pajak penghasilan tangguhan

	31 Desember 2005 Rp'000	2006 Pendapatan/(beban) Pajak tangguhan di laporan laba rugi Rp'000	31 Desember 2006 Rp'000
Aktiva pajak tangguhan :			
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	19.698.559	(1.145.022)	18.553.537
Klaim IBNR	734.997	(361.554)	373.443
Penyisihan piutang lain-lain	450.000	-	450.000
Penyisihan uang jasa karyawan	636.505	101.076	737.581
Penyusutan aktiva tetap	330.411	163.888	494.299
Kewajiban pajak tangguhan :			
Premi yang belum merupakan pendapatan	(3.404.420)	840.320	(2.564.100)
	<u>18.446.052</u>	<u>(401.292)</u>	<u>18.044.760</u>

PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2006 dan 2005

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Estimasi pajak penghasilan tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2004 Rp'000	2005 Pendapatan/(beban) Pajak tangguhan di laporan laba rugi Rp'000	31 Desember 2005 Rp'000
Aktiva pajak tangguhan :			
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	17.246.583	2.451.976	19.698.559
Klaim IBNR	888.908	(153.911)	734.997
Penyisihan piutang lain-lain	450.000	-	450.000
Penyisihan uang jasa karyawan	596.087	40.418	636.505
Penyusutan aktiva tetap	170.144	160.267	330.411
Kewajiban pajak tangguhan :			
Premi yang belum merupakan pendapatan	(4.681.181)	1.276.761	(3.404.420)
	<u>14.670.541</u>	<u>3.775.511</u>	<u>18.446.052</u>

Rekonsiliasi antara pajak penghasilan dan hasil perkalian rugi akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

	2006 Rp'000	2005 Rp'000
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi	2.187.138	(12.171.601)
Pajak berdasarkan tarif pajak yang berlaku (30%) (dipindahkan)	656.141	(3.651.480)
Pengaruh pajak atas beban yang tidak diperkenankan/penghasilan yang pajaknya bersifat final :		
Beban pajak dan lainnya	106.812	76.656
Laba/(rugi) penurunan nilai wajar surat berharga	106.507	132.105
Beban asuransi	538.042	328.187
Sumbangan	15.779	23.432
Perbaikan dan pemeliharaan	14.655	15.173
Pendidikan dan latihan	7.560	14.963
Jamuan dan representasi	6.364	12.491
Pendapatan bunga	(491.993)	(781.926)
Lain-lain	(558.575)	54.889
	<u>(254.849)</u>	<u>(124.030)</u>
	<u>401.292</u>	<u>(3.775.510)</u>

e. Penghasilan/(beban) pajak

	2006 Rp'000	2005 Rp'000
Pajak kini	-	-
Pendapatan pajak tangguhan	(401.292)	3.775.510
	<u>(401.292)</u>	<u>3.775.510</u>

PT ASURANSI BINTANG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006
 (Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2005)
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2006	2005
PENDAPATAN UNDERWRITING			
Pendapatan premi	2, 23, 30		
Premi bruto		174.658.066	170.039.491
Premi reasuransi		(75.063.456)	(68.728.814)
Penurunan (kenaikan) premi belum merupakan pendapatan		2.351.595	(10.659.276)
Pendapatan Premi – Bersih		101.946.205	90.651.401
BEBAN UNDERWRITING			
Beban klaim	2, 24, 30		
Klaim bruto		66.525.146	81.748.831
Klaim reasuransi (Kenaikan) penurunan estimasi klaim retensi sendiri		(23.354.377)	(42.171.574)
		305.934	(1.328.214)
Beban klaim - bersih		43.476.703	38.249.043
Beban komisi - bersih	2, 25	27.620.921	23.458.002
Jumlah Beban Underwriting		71.097.624	61.707.045
HASIL UNDERWRITING		30.848.581	28.944.356
HASIL INVESTASI	2, 3, 26	5.235.725	5.147.813
BEBAN USAHA			
Pemasaran	2, 27	2.337.483	2.719.105
Umum dan administrasi	2, 27	34.474.132	32.731.112
Jumlah Beban Usaha		36.811.615	35.450.217
RUGI USAHA		(727.309)	(1.358.048)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT ASURANSI BINTANG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI (lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2005)
(Diyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2006	2005
PENGHASILAN (BEBAN)			
LAIN-LAIN	28		
Laba (rugi) selisib kurs		(402.468)	1.595.244
Pendapatan administrasi polis		570.629	534.528
Penghapusan hutang lain-lain		289.079	1.165.106
Keuntungan penjualan / pelepasan aktiva tetap		19.446	416.811
Lain-lain		(320.062)	(132.251)
		<u>156.624</u>	<u>3.579.438</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
PENGHASILAN		(570.685)	2.221.390
MANFAAT (BEBAN) PAJAK			
PENGHASILAN	2, 15		
Tahun berjalan		(31.200)	(31.200)
Tanggungan		1.890.419	1.015.924
Bersih		<u>1.859.219</u>	<u>984.724</u>
LABA SEBELUM HAK MINORITAS			
ATAS (LABA) RUGI BERSIH ANAK			
PERUSAHAAN		1.288.534	3.206.114
HAK MINORITAS ATAS (LABA) RUGI			
BERSIH ANAK PERUSAHAAN	2, 18	(83)	5
LABA BERSIH		<u>1.288.451</u>	<u>3.206.119</u>
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	22	<u>7</u>	<u>40</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT ASURANSI BINTANG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006
 (Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2005)
 (Diyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. HUTANG KOMISI (lanjutan)

Berdasarkan mata uang

	2006	2005
Rupiah	2.006.328	2.038.159
Dolar Amerika Serikat	342.519	720.162
Lainnya	8.223	38.368
Jumlah	2.357.070	2.796.689

15. HUTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari

	2006	2005
Pajak Penghasilan		
Pasal 21	948.923	1.051.296
Pasal 23	218.857	209.118
Pasal 26	-	12.022
Pajak Pertambahan Nilai	7.800	7.800
Jumlah	1.175.580	1.280.236

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak pajak terhutang. Jumlah pajak penghasilan untuk tanggal 31 Desember 2006 sudah sesuai dengan SPT yang disampaikan pada kantor pajak.

Pajak Penghasilan

manfaat (beban) pajak Perusahaan dan anak perusahaan terdiri dari :

	2006	2005
Pajak kini	(31.200)	(31.200)
Pajak tangguhan	1.890.419	1.015.924
Manfaat pajak - bersih	1.859.219	984.724

PT ASURANSI BINTANG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006
 (Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2005)
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. HUTANG PAJAK (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi dengan akumulasi rugi fiskal adalah sebagai berikut :

	2006	2005
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi	(570.685)	2.221.390
Laba sebelum pajak anak perusahaan	(81.176)	(28.336)
Laba (Rugi) sebelum pajak Perusahaan	(651.861)	2.193.054
Beda temporer		
Penyusutan	808.276	326.323
Imbalan pasca-kerja	703.931	424.590
Keuntungan penjualan aktiva tetap	85.839	79.496
Amortisasi beban ditangguhkan	2.892	2.892
Klaim yang terjadi namun belum dilaporkan	(370.511)	(140.013)
Penyisihan piutang ragu-ragu	93.197	119.729
Beda tetap		
Penurunan nilai wajar efek diperdagangkan	639.030	1.018.831
Sumbangan, hadiah, jamuan dan representasi	376.570	359.867
Penyusutan	192.870	240.405
Kegiatan sosial karyawan	92.032	149.320
Penurunan (kenaikan) nilai aktiva bersih reksadana	(158.861)	74.224
Premi belum merupakan pendapatan	(1.665.168)	(2.141.118)
Penghasilan yang dikenakan pajak final bunga	(3.495.948)	(3.484.391)
Keuntungan penjualan efek	(2.925.072)	(1.758.119)
Penghasilan sewa	(493.789)	(547.637)
Kerugian penjualan aktiva tetap	49.431	528
Lain-lain	870.256	508.626
Rugi fiskal tahun berjalan	(5.846.886)	(2.573.393)
Rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya	(3.442.506)	(869.113)
Koreksi atas SKPLB tahun 2004	869.113	-
Akumulasi rugi fiskal	(8.420.279)	(3.442.506)

Perusahaan mengalami akumulasi rugi fiskal, sehingga beban pajak kini adalah nihil.

**PT ASURANSI BINTANG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2005)
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. HUTANG PAJAK (lanjutan)

PAJAK TANGGUHAN

Rincian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut :

	1 Januari 2005	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	31 Desember 2005	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	31 Desember 2006
Aktiva pajak tangguhan					
Akumulasi rugi fiskal	260.734	772.018	1.032.752	1.493.332	2.526.084
Estimasi klaim retensi sendiri	1.243.282	(42.004)	1.201.278	(111.153)	1.090.125
Persisihan piutang ragu-ragu	247.029	35.919	282.948	27.959	310.907
Kewajiban imbalan pasca-kerja	1.270.095	127.377	1.397.472	211.178	1.608.650
	<u>3.021.140</u>	<u>893.310</u>	<u>3.914.450</u>	<u>1.621.316</u>	<u>5.535.766</u>
Kewajiban pajak tangguhan					
Aktiva tetap	794.398	(121.746)	672.652	(268.235)	404.417
Beban ditangguhkan	4.938	(868)	4.070	(868)	3.202
	<u>799.336</u>	<u>(122.614)</u>	<u>676.722</u>	<u>(269.103)</u>	<u>407.619</u>
Aktiva pajak Tangguban - Bersih	2.221.804	1.015.924	3.237.728	1.890.419	5.128.147

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

	2006	2005
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi	(570.685)	2.221.390
Laba sebelum pajak Anak Perusahaan	(81.176)	(28.336)
Laba (Rugi) sebelum pajak Perusahaan	(651.861)	2.193.054
Taksiran beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 30%	(195.558)	657.916
Aktiva pajak tangguhan atas rugi fiskal tahun sebelumnya dibebankan tahun berjalan	260.734	-
Pengaruh pajak atas beban (manfaat) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Penurunan nilai wajar efek diperdagangkan	191.709	305.649
Penyusutan	57.861	72.122
Kegiatan sosial karyawan	27.610	44.796

PT ASURANSI BINTANG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006
 (Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2005)
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. HUTANG PAJAK (lanjutan)

	2006	2005
Sumbangan, hadiah, jamuan dan representasi	112.971	107.960
Keuntungan penjualan aktiva tetap	14.829	158
Premi belum merupakan pendapatan	(499.550)	(642.335)
Penurunan nilai aktiva bersih reksadana	(47.658)	22.267
Penghasilan dikenakan pajak final		
Bunga	(1.048.784)	(1.045.317)
Keuntungan penjualan efek	(877.522)	(527.436)
Penghasilan sewa	(148.137)	(164.291)
Lain-lain	261.076	152.587
Jumlah	(1.694.861)	(1.673.840)
Beban (manfaat) pajak-Perusahaan	(1.890.419)	(1.015.924)
Beban pajak anak perusahaan	31.200	31.200
Jumlah manfaat pajak	(1.859.219)	(984.724)

Pada tahun 2006, Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk tahun 2004 atas PPh pasal 21 sebesar Rp 4.189 dan PPh pasal 26 sebesar Rp 25.193. Selain itu Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar untuk tahun 2004 atas Pajak Penghasilan Badan Rp 720.640.

16. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Akum ini terdiri dari :

	2006	2005
Imbalan kerja (catatan 32)	5.362.172	4.658.240
Lain-lain	311.331	1.067.579
Jumlah	5.673.503	5.725.819

17. HUTANG LAIN-LAIN

Akum ini terdiri dari :

	2006	2005
Pendapatan sewa diterima di muka	232.485	261.304
Hutang dividen	50.052	55.298
Hutang pembelian efek	-	2.135.325
Lain-lain	4.143.806	1.505.232
Jumlah	4.426.343	3.957.159

PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2006	2005
PENDAPATAN PREMI			
Premi Bruto	2 & 20	45.738.559.097	44.189.460.309
Premi Reasuransi	2,20&29	(13.208.671.188)	(15.449.128.314)
Penurunan (Kenaikan) Premi yang Belum Merupakan Pendapatan	2 & 20	(212.226.295)	(609.528.387)
Jumlah Pendapatan Premi		<u>32.315.661.616</u>	<u>28.130.805.608</u>
BEBAN UNDERWRITING			
Beban Klaim :			
Klaim Bruto	2 & 21	11.334.792.534	12.709.768.421
Klaim Reasuransi	2,21&29	(2.572.786.711)	(4.588.498.227)
Kenaikan Estimasi Klaim Retensi Sendiri	2 & 21	1.119.113.275	188.612.358
Jumlah Beban Klaim		<u>9.881.119.098</u>	<u>8.307.879.552</u>
Beban Komisi Neto	2 & 22	11.147.000.832	8.609.591.717
Jumlah Beban Underwriting		<u>21.028.119.930</u>	<u>16.917.471.269</u>
HASIL UNDERWRITING		<u>11.287.541.686</u>	<u>11.213.334.339</u>
HASIL INVESTASI	2 & 23	1.074.296.322	848.328.503
BEBAN USAHA	2 & 24	(10.398.111.909)	(9.969.620.251)
LABA USAHA		1.963.726.099	2.092.042.591
PENGHASILAN LAIN-LAIN - BERSIH	2 & 25	314.837.943	819.161.582
LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		<u>2.278.564.042</u>	<u>2.911.204.173</u>
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	2 & 14		
Pajak Kini		(335.138.900)	(366.845.300)
Pajak Tanggahan		213.730.500	176.058.900
LABA BERSIH		<u>2.157.155.642</u>	<u>2.720.417.773</u>
LABA BERSIH PER SAHAM	2	<u>8,29</u>	<u>10,46</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN

Hutang Pajak

Rincian per 31 Desember sebagai berikut :

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Pajak Penghasilan Pasal 21	77.832.092	184.809.227
Pajak Penghasilan Pasal 23	17.280.503	5.088.175
Pajak Penghasilan Pasal 25	30.570.442	8.000.392
Pajak Penghasilan Pasal 29	13.433.696	288.841.380
Jumlah	<u>139.116.733</u>	<u>484.739.174</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun 2006 dan 2005 sebagai berikut :

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Laba sebelum Taksiran Pajak Penghasilan	2.278.564.042	2.911.204.173
Beda Waktu :		
Penyisihan Piutang Premi Tak Tertagih	400.000.000	400.000.000
Imbalan Pasca Kerja	230.920.815	228.075.653
Cadangan Klaim (IBNR)	46.671.497	11.371.326
Selisih Penyusutan Aktiva Tetap - Komersial dan Fiskal	34.843.406	11.780.893
Jumlah Beda Waktu	<u>712.435.518</u>	<u>651.227.872</u>
Beda Tetap :		
Pajak Penghasilan Pasal 21	424.056.700	-
Penyusutan Aktiva Tetap yang Tidak Diakui Fiskal	98.875.163	128.319.661
Asuransi	3.277.477	3.726.617
Representasi dan Jamuan	118.073.493	-
Pemeliharaan Kendaraan	94.941.929	-
Cadangan Premi	(1.302.796.071)	(1.554.457.179)
Bunga Obligasi	(398.461.436)	(316.159.572)
Bunga Deposito dan Jasa Giro	(747.623.136)	(409.477.257)
Keuntungan Penjualan Saham	(102.855.334)	(123.114.381)
Pendapatan Dividen	(3.024.521)	(8.108.821)
Jumlah Beda Tetap	<u>(1.815.535.736)</u>	<u>(2.281.280.942)</u>
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	1.175.463.824	1.281.151.103
Dibulatkan	<u>1.175.463.000</u>	<u>1.281.151.000</u>

PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Taksiran Pajak Penghasilan Kini :		
10 % x Rp 50.000.000	5.000.000	5.000.000
15 % x Rp 50.000.000	7.500.000	7.500.000
30 % x Rp 1.075.463.000	322.638.900	-
30 % x Rp 1.181.151.000	-	354.345.900
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan Kini	<u>335.138.900</u>	<u>366.845.900</u>
Pajak Dibayar di Muka :		
Pajak Penghasilan Pasal 25	<u>(321.705.204)</u>	<u>(60.003.920)</u>
Pajak Penghasilan Pasal 29 Kurang Bayar	<u>13.433.696</u>	<u>296.841.380</u>

Perusahaan akan menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, pada saat jatuh tempo.

Perhitungan taksiran pajak penghasilan tangguhan dan saldo aktiva pajak tangguhan adalah sebagai berikut :

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Penghapusan Piutang Usaha	-	(84.364.374)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	400.000.000	400.000.000
Imbalan Pasca Kerja	230.920.615	228.075.653
Cadangan Klaim (IBNR)	46.671.497	11.371.325
Selisih Penyusutan Aktiva Tetap - Komersial dan Fiskal	<u>34.843.406</u>	<u>11.760.893</u>
Jumlah	<u>712.435.518</u>	<u>586.863.488</u>
Dibulatkan	<u>712.435.000</u>	<u>586.863.000</u>
Taksiran Pajak Penghasilan Tangguhan (pengaruh beda waktu pada tarif pajak maksimum 30 %)	213.730.500	176.058.900
Aktiva Pajak Tangguhan, Saldo Awal Tahun	<u>688.426.700</u>	<u>510.367.800</u>
Aktiva Pajak Tangguhan, Saldo Akhir tahun	<u>900.157.200</u>	<u>686.426.700</u>

PT ASURANSI JASA TANI Tbk
 LAPORAN LABA RUGI
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2006 dan 2005

PT ASURANSI JASA TANI Tbk
 STATEMENTS OF INCOME
 For the years ended December 31, 2006 and 2005

	2006 Rp	Catatan / Notes	2005 Rp	
Pendapatan Underwriting				Underwriting Revenues
Pendapatan premi				Premiums revenue
Premi bruto	99.821.188.435	2g,2l,21	98.880.466.208	Gross premiums
Premi reasuransi	(30.824.050.279)	2f,22	(28.358.371.023)	Reinsurance premiums
(Kenaikan) penurunan premi yang belum merupakan pendapatan	3.070.012.809	2g,lamp 1	(4.854.041.959)	(increase) decrease in unearned premiums
	<u>72.067.148.965</u>		<u>67.667.153.224</u>	
Pendapatan (beban) underwriting lainnya	768.989.154		(37.089.672)	Other underwriting revenues (expenses)
Jumlah pendapatan underwriting-neto	<u>72.836.138.119</u>		<u>67.630.072.552</u>	Total underwriting revenues-neto
Beban Underwriting				Underwriting Expenses
Beban klaim				Claims expense
Klaim bruto	43.585.916.677	2h,2l,23	34.600.569.403	Gross claims
Klaim reasuransi	(21.478.013.564)	2h,24	(14.446.779.578)	Reinsurance claim
Kenaikan (penurunan) estimasi klaim retensi sendiri	9.100.492.443	2h,lamp 1	2.984.844.250	(increase) decrease in estimated own retention claims
Jumlah beban klaim	<u>31.610.395.556</u>		<u>23.138.634.075</u>	Total claims expense
Beban komisi bersih	10.636.787.167	2i,25	11.104.778.707	Commissions - net
Jumlah beban underwriting	<u>42.147.182.723</u>		<u>34.243.412.783</u>	Total underwriting expenses
Hasil Underwriting	30.688.955.396		33.386.659.769	Underwriting income
Hasil investasi	5.135.998.985	2c,26	3.758.520.807	Net investment income
Beban usaha	(29.123.437.983)	2i,27	(29.028.799.992)	Operating expenses
Labanya	8.701.514.408		8.118.380.584	Income from operations
Pendapatan (beban) lain-lain	19.692.369	28	1.674.536.312	Other income (expense)
Labanya sebelum pajak	8.721.506.777		9.792.916.896	Income before tax
Pajak penghasilan				Tax expense
Pajak kini	(1.354.274.000)		(2.585.798.900)	Current
Pajak tangguhan	313.790.753	2f,17a	(125.508.738)	Deferred
Labanya bersih	<u>5.681.023.530</u>		<u>7.079.609.257</u>	Net income
Labanya per saham	19	2m,29	24	Net earnings per share

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2008 dan 2005
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For the years ended December 31,
2008 and 2005
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. HUTANG PAJAK

17. TAXES PAYABLE

	2008 Rp	2005 Rp	
a. Pajak penghasilan			a. Income tax
Kini	1.354.274.000	2.585.798.900	Current
Tangguhan	(313.790.734)	125.508.738	Deferred
	<u>1.040.483.248</u>	<u>2.711.307.639</u>	
b. Hutang pajak			b. Taxes payable
Taksiran pajak penghasilan badan	1.354.274.000	2.585.798.900	Estimated income taxes
Diturangi :			Less:
Uang muka PPh pasal 25	(5.211.565.836)	(3.668.150.584)	Prepaid taxes - PPh 25
Jumlah uang muka (hutang pajak) penghasilan badan	<u>3.657.291.836</u>	<u>1.082.359.684</u>	Total taxes (prepaid) payable
Hutang pajak lainnya :			Other tax payables:
Pajak penghasilan pasal 21	67.689.184	52.103.482	Income tax article 21
Pajak penghasilan pasal 23	301.450.177	311.290.898	Income tax article 23
Pajak pasal 4 ayat 2	7.781.844	-	
	<u>376.937.305</u>	<u>363.394.378</u>	

Pajak Penghasilan kini

Current tax income

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba menurut pajak adalah sebagai berikut :

The reconciliation between income before tax per income statement and company's taxable income are as follows:

	2008 Rp	2005 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	8.721.506.777	9.790.918.898	Income before tax per income Statement
Koreksi positif (negatif) :			Positive (negative) corrections
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(168.799.741)	(659.268.142)	Differences between commercial and fiscal depreciation
Beban pegawai	149.823.929	300.531.790	Employee benefit
Beban pemasaran	1.563.890.868	1.097.019.514	Marketing expenses
Beban umum	489.784.037	548.617.020	General expenses
Beban administrasi	153.357.036	107.848.905	Administrative expenses
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	-	1.024.885.936	Allowance for doubtful accounts
IBNR (cadangan klaim)	1.012.035.487	580.288.377	IBNR
Hasil investasi	(5.135.908.895)	(3.758.520.807)	Investment
Jasa giro	(205.254.708)	(183.929.498)	Interest income
Laba investasi saham	(9.566.202)	(170.721.479)	Gain on investment in shares
Laba kena pajak	<u>4.572.580.288</u>	<u>8.677.683.513</u>	Taxable income
Dibulatkan	<u>4.572.580.000</u>	<u>8.677.683.000</u>	Rounded

PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2006 dan 2005
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For the years ended December 31,
2006 and 2005
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. HUTANG PAJAK (Lanjutan)

17. TAXES PAYABLE (Continued)

Tarif PPh Pasal 17 sebagai berikut:		Income tax Article 17 tariffs are as follows:	
10% x Rp 50.000.000	5.000.000	5.000.000	10% x Rp 50.000.000
15% x Rp 50.000.000	7.500.000	7.500.000	15% x Rp 50.000.000
30% x Rp Sisanya	1.341.774.000	-	30% x Rp saldo
30% x Rp Sisanya	-	2.573.298.900	30% x Rp saldo
Pajak penghasilan kini		1.354.274.000	2.585.798.900

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban.

Deferred tax

Deferred tax is calculated based on the tax effect of temporary differences between the tax bases for assets and liabilities and their carrying amount for financial reporting purposes.

	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited to (charged to) Income statement		Aktiva pajak tangguhan/ Deferred tax assets 2005	
	Aktiva pajak tangguhan/ Deferred tax assets 2004	Rp		
Penyisihan piutang premi	444.904.169	93.085.648	537.389.815	Allowance for premiums Receivable
Penyisihan piutang reassurance	333.201.098	-	333.201.098	Allowance for reinsurance Receivable
Aktiva tetap	43.854.688	(197.780.443)	(153.925.745)	Fixed assets
Kewajiban imbalan pasca kerja	377.018.789	(20.813.941)	356.204.848	Post-employment benefits
	1.198.378.754	(125.508.738)	1.072.870.016	

	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited to (charged to) Income statement		Aktiva pajak tangguhan/ Deferred tax assets 2008	
	Aktiva pajak tangguhan/ Deferred tax assets 2005	Rp		
Penyisihan piutang Premi	537.389.815	(63.380.135)	473.009.680	Allowance for premiums Receivable
Penyisihan piutang reassurance	333.201.098	150.000.000	483.201.098	Allowance for reinsurance Receivable
Aktiva tetap	(153.925.745)	203.965.667	50.039.922	Fixed assets
Kewajiban imbalan pasca kerja	356.204.848	24.205.222	380.410.070	Post-employment benefits
	1.072.870.016	313.790.754	1.386.660.770	

	2006 Rp'000	Catatan/ Notes	2005 Rp'000	
PENDAPATAN UNDERWRITING				UNDERWRITING INCOME
Pendapatan premi				Premium income
Premi bruto	180.087.056	2c,2k,18,27	161.570.671	Gross premiums
Premi reasuransi	(19.908.197)	2c,2k,18,27,29	(13.898.711)	Reinsurance premiums
Kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan	(5.398.328)	2c,2k,11,18,27	(8.606.138)	Net increase in unearned premiums
Jumlah Pendapatan Underwriting	<u>155.780.531</u>		<u>139.075.822</u>	Total Underwriting Income
BEBAN UNDERWRITING				UNDERWRITING EXPENSES
Beban klaim				Claims expenses
Klaim bruto	99.247.268	2c,2i,19,27	90.935.921	Gross claims
Klaim reasuransi	(5.157.426)	2c,2i,19,27,29	(17.443.095)	Reinsurance claims
Kenaikan (penurunan) estimasi klaim retensi sendiri	(1.074.642)	2i,10,19	7.711.260	Net increase (decrease) in estimated own retention claims
Jumlah beban klaim	<u>92.015.198</u>		<u>81.204.086</u>	Total claim expenses
Beban komisi neto	<u>40.562.716</u>	2c,2m,20,27	<u>33.553.937</u>	Net commission expenses
Jumlah Beban Underwriting	<u>132.577.913</u>		<u>114.758.023</u>	Total Underwriting Expenses
HASIL UNDERWRITING	<u>23.202.618</u>		<u>24.317.799</u>	UNDERWRITING RESULTS
HASIL INVESTASI	<u>18.693.176</u>	2c,2e,21,27	<u>12.478.518</u>	INCOME FROM INVESTMENTS
SEBAN USAHA	<u>(25.849.501)</u>	2i,2g,2n,2o,22,27	<u>(23.305.470)</u>	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	<u>16.246.293</u>		<u>13.490.847</u>	INCOME FROM OPERATIONS
PENGHASILAN LAIN-LAIN - BERSIH	<u>1.940.955</u>	23	<u>848.603</u>	OTHER INCOME - NET
LABA SEBELUM PAJAK	<u>18.187.248</u>		<u>14.339.450</u>	INCOME BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	<u>(1.009.497)</u>	2p,24	<u>(654.403)</u>	TAX EXPENSE
LABA BERSIH	<u>17.177.751</u>		<u>13.685.047</u>	NET INCOME
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)		2q,25		EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah)
Dasar	14,31		14,03	Basic
Dilusi	-		19,87	Diluted

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

23. PENGHASILAN LAIN-LAIN – BERSIH

23. OTHER INCOME – NET

	2006 Rp'000	2005 Rp'000	
Pemulihan penyisihan piutang ragu-ragu dan aktiva lain-lain - bersih (Catatan 5, 6 dan 8)	763.978	-	Net reversal of provision for doubtful accounts on receivables and other assets (Notes 5, 6 and 8)
Hasil administrasi polis	492.745	265.090	Policy administration fee
Jasa giro	439.735	538.640	Interest on current accounts
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(124.720)	218.975	Gain (loss) on foreign exchange - net
Lainnya	369.217	(174.102)	Others
Jumlah	1.940.955	848.603	Total

24. PAJAK PENGHASILAN

24. INCOME TAX

Beban (manfaat) pajak terdiri dari:

Tax expense (benefit) consists of the following:

	2006 Rp'000	2005 Rp'000	
Pajak kini	1.057.838	1.150.553	Current tax
Pajak tangguhan	(48.341)	(498.150)	Deferred tax
Jumlah	1.009.497	652.403	Total

Pajak Kini

Current Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income before tax per statements of income and taxable income is as follows:

	2006 Rp'000	2005 Rp'000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	18.187.248	14.339.450	Income before tax per statements of income
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Beban imbalan pasca kerja	1.659.941	587.327	Post-employment benefits expense
Pembayaran imbalan pasca kerja	(243.826)	(279.855)	Post-employment benefits paid
Klaim yang terjadi namun belum dilaporkan	(491.000)	144.000	Claims incurred but not yet reported
Penyisihan piutang ragu-ragu dan aktiva lain-lain	(763.978)	224.362	Provision (reversal of provision) for doubtful accounts on receivables and other assets
Jumlah	161.137	675.834	Total

	2006 Rp'000	2005 Rp'000	
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Permanent differences:
Tunjangan asuransi karyawan	467.523	358.161	Employee insurance benefits
Pemeliharaan kendaraan	354.288	304.160	Vehicle maintenance
Penyusutan	260.502	204.644	Depreciation
Sumbangan	162.791	147.532	Donation
Tunjangan rekreasi	7.138	47.675	Recreation benefits
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi dari penurunan (kenaikan) nilai wajar efek yang diperdagangkan	29	(189.230)	Unrealized loss (gain) on decrease (increase) in fair value of trading securities
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi	(124.774)	(63.251)	Equity in net income of associated company
Jasa giro	(439.735)	(538.640)	Interest on current accounts
Bunga deposito, reksadana dan obligasi	(17.007.520)	(11.943.274)	Interest on time deposits, mutual funds and bonds
Lain-lain	1.555.834	550.448	Others
Jumlah	(14.763.924)	(11.121.775)	Total
Laba Kena Pajak	3.584.461	3.893.509	Taxable income

Perhitungan beban dan hutang pajak kini adalah
sebagai berikut:

Current tax expense and current tax payable are
computed as follows:

	2006 Rp'000	2005 Rp'000	
Beban pajak kini:			Current tax expense:
10% x Rp 50.000.000	5.000	5.000	10% x Rp 50,000,000
15% x Rp 50.000.000	7.500	7.500	15% x Rp 50,000,000
30% x Rp 3.484.461 ribu tahun 2006 dan Rp 3.793.509 ribu tahun 2005	1.045.338	-	30% x Rp 3,484,461 thousand in 2006 and Rp 3,793,509 thousand in 2005
Jumlah	1.057.838	1.150.553	Total
Dikurangi pembayaran di muka pajak penghasilan pasal 25	(1.054.673)	(2.372.284)	Less prepaid income tax article 25
Hutang pajak kini (pajak dibayar dimuka) - Catatan 8 dan 13	3.165	(1.221.731)	Current tax payable (prepaid tax) - Notes 8 and 13

Laba kena pajak dan hutang pajak kini
Perusahaan tahun 2005 telah sesuai dengan
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and current tax payable for
2005 are in accordance with the Annual
Corporate Income Tax Returns filed by the
Company to the Tax Service Office.

Manajemen berpendapat telah terjadi
kelebihan pembayaran angsuran pajak selama
bulan Januari sampai dengan Oktober 2005,
sehingga menghentikan pembayaran angsuran
bulan Nopember dan Desember 2005.
Berdasarkan Surat Tagihan Pajak
No. 00151/106/05/073/05 tanggal 27 Desember
2005 dan No. 00001/106/05/073/06 tanggal
24 Januari 2006, terdapat kekurangan angsuran
pajak penghasilan pasal 25 bulan Nopember dan
Desember 2005 sebesar Rp 425.144 ribu
(ditambah denda bunga sebesar Rp 8.503 ribu).
Kekurangan angsuran tersebut dicatat sebagai
hutang pajak - pasal 25 (Catatan 13).

Management believes that there has been
overpayment of corporate income tax
installments from January to October 2005 and
therefore did not continue remitting installment
payments for November and December 2005.
Based on Tax Assessment Letters
No. 00151/106/05/073/05 dated December 27,
2005 and No. 00001/106/05/073/06 dated
January 24, 2006, there is a shortage in
installment payments of corporate income tax
article 25 for November and December 2005
amounting to Rp 425,144 thousand (plus
penalties of Rp 8,503 thousand). The shortage in
such installment payments is recorded as tax
payable - article 25 (Note 13).

Pada tanggal 10 Nopember 2006 kekurangan angsuran pajak tersebut telah dilunasi seluruhnya.

On November 10, 2006, the deficiency on tax installment was fully paid.

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Rincian aktiva pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The details of the Company's deferred tax assets are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2005 Rp'000	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to income for the year Rp'000	31 Desember/ December 31, 2005 Rp'000	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to income for the year Rp'000	31 Desember/ December 31, 2006 Rp'000	
Kewajiban imbalan pasca kerja	1.324.464	92.242	1.416.706	424.834	1.841.540	Post-employment benefits obligation
Penyisihan piutang ragu-ragu dan aktiva lain-lain	905.762	36.108	941.870	(229.193)	712.677	Allowance for doubtful accounts on receivables and other assets
Klaim yang terjadi namun belum dilaporkan	-	367.800	367.800	(147.300)	220.500	Claims incurred but not yet reported
Jumlah	2.230.226	496.150	2.726.376	48.341	2.774.717	Total

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perhitungan laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak efektif yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the tax expense and the amounts computed by applying the prevailing effective tax rate to income before tax is as follows:

	2006 Rp'000	2005 Rp'000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	18.187.248	14.339.450	Income before tax per statements of income
Beban pajak kini:			Current tax expense:
10% x Rp 50.000.000	(5.000)	(5.000)	10% x Rp 50,000,000
15% x Rp 50.000.000	(7.500)	(7.500)	15% x Rp 50,000,000
30% x Rp 18.087.248 ribu tahun 2006 dan Rp 14.239.450 ribu tahun 2005	(5.426.174)	-	30% x Rp 18,087,248 thousand in 2006 and Rp 14,239,450 thousand in 2005
Jumlah	(5.438.674)	(4.271.335)	Total
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut fiskal	4.428.177	3.336.532	Non-deductible expenses
Koreksi dasar pengenaan pajak	-	290.400	Correction of tax base
Jumlah Beban Pajak	(1.009.497)	(654.403)	Total Tax Expense